

**PENYELESAIAN WANPRESTASI UMKM DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan
Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mokhammad Irfan Arif
NIM.211102020048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2025**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI UMKM DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
J E M B E R

Oleh:

Mokhammad Irfan Arif
NIM.211102020048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2025**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI UMKM DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Mokhammad Irfan Arif
211102020048



Disetujui Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Zainul Hakim S.EI., M.Pd.I
NIP.1974052332014111001

**PENYELESAIAN WANPRESTASI UMKM DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHIAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Syifaul Hisam, M.S.I
NIP. 199008172023211041


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Zainul Hakim, S.El., M.Pd.I




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya).” (Q.S Al-Baqarah : 280).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan suara hati yang paling dalam, saya berterimakasih kepada orang tercinta atas do'a dan dukungan yang telah menjadi bagian dalam perjalanan. Semoga skripsi ini atas ridhonya diterima. Sebagai ucapan terimakasih, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Orang Tua (Bapak M.Syamsul Arifin dan Ibu Latifah), yang senantiasa mendoakan sepanjang waktu, memberikan kasih sayang tiada batas, dan memberikan semangat dalam menjalani segala urusannya terutama menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak Ika Novita Miftahul Jannah S.H, yang mana sudah memberikan support dalam perkuliahan, mendoakan setiap hari untuk kesuksesan sorang adiknya, dan memberikan motifasi kepada peneliti agar semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada KSPPS Al-Yasini, yang mana telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini. Dan harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan program Sarjana dengan lancar.

Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak sebagai berikut:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beliau Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M.
2. Kepada Dekan Fakultas Syariah beliau Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A.
3. Kepada Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beliau Bapak Freddy Hidayat, M.H.
4. Kepada Dosen Pembimbing beliau Bapak Zainul Hakim, S.El.,M.Pd.I yang telah membimbing dengan baik.
5. Kepada Dosen Pembimbing Akademik beliau Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I
6. Kepada semua Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
7. Kepada Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan beliau Bapak Ahmad Ghozali, S.E.,Sy yang telah memberikan kesempatan dan menerima dengan baik dalam proses penelitian.
8. Kepada Teman-Teman INSANI Komisariat Jember, khususnya Angkatan 21 yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan pengetahuan yang sudah diberikan, Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bermanfaat bagi pembaca skripsi ini. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Jember, 15 Mei 2025

Penulis,



Mokhammad Irfan Arif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mokhammad Irfan Arif, 2024: Penyelesaian Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan).

Kata Kunci: *Penyelesaian Wanprestasi, Murabahah, dan Hukum Ekonomi Syariah*

Problem terbesar yang dihadapi lembaga keuangan adalah berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dari para nasabah. Lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Al-Yasini GondangWetan sering menghadapi problem wanprestasi yang disebabkan oleh anggota UMKM kesulitan dalam pembayaran pada akad pembiayaan murabahah dengan jaminan bukti kepemilikan barang seperti BPKB motor. Hal ini berdampak terhadap KSPPS Al-Yasini yang merasa kesulitan dalam pengelolaan dana. Kemudian, KSPPS Al-Yasini Gondangwetan adalah lembaga keuangan syariah yang berprinsip syariah akan tetapi problem wanprestasi masih banyak terjadi. Sehingga perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman penting dalam penyelesaian wanprestasi UMKM dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan? 2) Bagaimana dampak wanprestasi pembiayaan murabahah oleh UMKM terhadap keberlangsungan KSPPS Al-yasini GondangWetan Pasuruan? 3) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan implementasi wanprestasi UMKM dalam akad pembiayaan murabahah pada KSPPS Al-yasini GondangWetan Pasuruan. 2) Untuk mendeskripsikan dampak wanprestasi pembiayaan murabahah oleh UMKM terhadap kebelangsungan KSPPS Al-yasini GondangWetan Pasuruan. 3) Untuk mendeskripsikan Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Reaserch*). dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Data.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Bahwa Implementasi wanprestasi UMKM dalam Akad Pembiayaan Murabahah, terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murabahah oleh anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah menurunnya pendapatan usaha, kelalaian anggota UMKM dalam pembayaran cicilan, serta kurangnya pemahaman akan kewajiban yang timbul dari akad murabahah.

Wanprestasi terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan dalam melunasi pembiayaan secara tepat waktu. 2. Bahwa dampak wanprestasi pembiayaan murabahah Oleh UMKM terhadap keberlangsungan KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan, wanprestasi yang dilakukan oleh anggota UMKM berdampak terhadap operasional KSPPS Al-Yasini. Hal ini dapat menghambat proses penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggota UMKM yang lain, menghambat pendapatan margin (keuntungan) KSPPS Al-Yasini, kesulitan dalam mengupah karyawan, serta menimbulkan risiko kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Al-Yasini GondangWetan. 3. Bahwa Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah KSPPS Al-Yasini menerapkan pendekatan penyelesaian dengan prinsip musyawarah atau kekeluargaan, yang memberikan tenggang waktu, serta restrukturisasi (penjadwalan ulang) pembiayaan. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No:47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Pada intinya Hukum Ekonomi Syariah menjadi acuan dalam penyelesaian wanprestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan maisir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Problem terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dari para nasabah. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara dalam aktivitas keuangan antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana.¹ Wanprestasi atau ingkar janji yaitu kewajiban debitur (nasabah) untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban tidak terpengaruh keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan.² Problem wanprestasi sering timbul dari ketidaksesuaian dalam kesepakatan antara nasabah (debitur) dengan pihak yang memiliki dana lebih (kreditur) dalam perjanjian awal. Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak sering mengalami kesulitan baik dari nasabah maupun kreditur. Dari kesulitan dan problem yang tidak bisa dihindari akan membawa dampak bagi para pihak terutama pihak kreditur. Dalam permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan para nasabah sering melakukan ingkar janji akibat ketidakmampuan untuk memenuhi pembiayaan yang telah disepakati. Sehingga pihak lembaga keuangan merasa dirugikan, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melunasi pembiayaan oleh nasabah, pihak

¹ Andiena Nindya Putri dkk, *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Prinsip Praktek Dan Prespektif*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 39.

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2014), 81.

lembaga keuangan kesulitan dalam menghimpun dana untuk dikelola kembali agar disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha yang lain. Oleh karena itu, wanprestasi oleh nasabah sering terjadi pada setiap lembaga keuangan sehingga dapat dikatakan problem terbesar di lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan seperti Bank, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga perekonomian yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut menjadi jembatan penghubung (*financial Intermediary*) antara pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dan pihak yang kelebihan dana (*surplus*). Dari keduanya, pihak yang kelebihan akan menyimpan dan menginvestasikan dana yang dimilikinya serta pihak yang kekurangan akan lebih mudah mendapatkan sehingga menjadi aktifitas ekonomi.³ BPR dan LKS sebagai tempat penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan terbatas seperti memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat dengan jumlah terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, dan menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Keduanya dalam oprasional mengelola penyaluran dana sering menghadapi problem wanprestasi oleh para nasabah.

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴ Prinsip syariah berdasarkan fatwa yang

³ Fatkhur Rohman Albanjari dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV.MEDIA SAINS INDONESIA, 2023), 69.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013), 4-5.

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan pada penetapan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kegiatan perbankan yang berprinsip syariah harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *maisir* (tidak pasti), *gharar* (tidak jelas), haram, dan zalim. Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Perbankan syariah terdapat pembiayaan yang berdasarkan prinsip Jual beli dengan memperoleh keuntungan yang telah disepakati (Murabahah), prinsip bagi hasil (Mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa barang bergerak atau tidak bergerak (Ijarah/Ijarah muntahiyah bittamlik), dan prinsip syariah yang lain dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.⁵

Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu lembaga yang mengalami dampak dari perkembangan ekonomi, dikarenakan lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau instansi yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.⁶ LKS dengan pengertian secara ringkas merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang berprinsip syariah berarti prinsip yang menghilangkan unsur-

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013), 35-38.

⁶ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktariana, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), 2.

unsur dilarang oleh syariat Islam. LKS lebih mengedepankan sistem jual beli (Murabahah) dan akad-akad muamalah yang lain. Dalam kegiatan LKS harapan mendapatkan keuntungan dari transaksi atas pembiayaan yang di berikan telah disalurkan. Dari banyaknya persaingan lembaga keuangan berakibat ruang lingkup semakin sempit, maka LKS perlu berperan dalam memberikan layanan pembiayaan dan mencegah terjadinya wanprestasi agar dapat berkembang lebih lanjut dengan tambahan modal.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu jenis lembaga yang dikenal dengan melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Pasuruan. KSPPS Al-Yasini merupakan salah satu sektor perbankan yang mampu menyelesaikan problem wanprestasi. Salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan bagi KSPPS Al-Yasini adalah memberikan pinjaman kredit. Penyaluran kredit yang diberikan KSPPS Al-Yasini supaya terlaksana dengan baik maka pihak manajemen harus mempunyai mekanisme agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pemberian kredit kepada calon nasabah. Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini terdapat sebuah akad pembiayaan dalam melayani nasabah (anggota). Salah satu akad pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan KSPPS Al-Yasini adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa akad *murabahah* ialah suatu akad

yang berprinsip syariah dengan mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan mengambil keuntungan kesepakatan bersama.⁷ Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini berkantor di Jl.Raya Ranggeh No.15 Gondang Wetan, Ranggeh Selatan, Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67174. Dalam permasalahan pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, pendapatan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan semakin merosot dan sempit dalam mengembangkan bisnis usahanya dikarenakan tidak mampu memutar modal yang diharapkan sehingga terjadi wanprestasi. Pelaku UMKM melakukan wanprestasi tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Pertambahan kebutuhan pelaku UMKM terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan secara tunai maka pelaku UMKM membutuhkan alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhannya. KSPPS Al-Yasini hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuhan kebutuhan pelaku UMKM secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi sebagaimana di lembaga keuangan konvensional. KSPPS Al-Yasini muncul dengan konsep dan sistem yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan pelaku UMKM, dengan sistem pembiayaan dan resiko, yang mengedepankan prinsip syariah dalam menghadapi segala resiko. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian. Dalam konteks perekonomian global dengan keterlibatan dan pertumbuhan semakin pesat, UMKM bukan

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

hanya berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia tetapi sebagai tempat untuk mensejahterakan rakyat dalam mengurangi nilai pengangguran di Indonesia.⁸ Dengan adanya UMKM tersebar di beberapa wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Keberadaan UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara merata, UMKM membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Dengan demikian, UMKM bukan hanya sekedar bisnis tetapi sebagai alat atau bentuk cara penting untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini merupakan lembaga yang menyediakan pembiayaan berprinsip syariah, dengan memiliki peran penting terhadap UMKM dalam memberikan pembiayaan akad Murabahah. UMKM merupakan pihak yang rentan terhadap risiko wanprestasi, sehingga memerlukan solusi khusus dalam penyelesaian wanprestasi sesuai prinsip-prinsip syariah. KSPPS Al-Yasini dikenal dengan pembiayaan Murabahah, yang merupakan salah satu akad pada pembiayaan syariah. Akad ini sering digunakan untuk jual beli barang dengan harga yang disepakati dan dapat menjadi titik fokus untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian wanprestasi tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan menghindari riba (bunga).

⁸ Sri Handini, Sukesi, dan Hartati Kanty, *Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 19.

KSPPS Al-Yasini, sebagai lembaga keuangan syariah tentunya berusaha terdapat prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasional yang dilakukannya, termasuk dalam menyelesaikan wanprestasi oleh nasabah UMKM. Pada akad Murabahah ketika nasabah UMKM mengalami kesulitan dalam membayar, penyelesaian wanprestasi harus dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan ketentuan syariah yang mengedepankan musyawarah dan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. KSPPS Al-Yasini, sebagai lembaga yang menerapkan pembiayaan syariah, menjadi tempat yang ideal untuk meneliti bagaimana penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan dipilih sebagai objek studi kasus karena merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam pembiayaan syariah, khususnya akad Murabahah, kepada UMKM. Keberadaan KSPPS ini sangat relevan dengan topik penelitian yang membahas penyelesaian wanprestasi UMKM dalam konteks akad Murabahah, karena KSPPS Al-yasini terdapat penerapan secara langsung dari prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kesulitan pembayaran dalam pembiayaan. Studi ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting untuk mendukung UMKM sekaligus memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian wanprestasi. Berdasarkan dari uraian singkat diatas, tujuan dilaksanakan penyelesaian wanprestasi UMKM merupakan salah satu jalan atau solusi mengatasi terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan akad

murabahah pada KSPPS Al-Yasini terutama dalam hal mekanisme penyelesaian, dampak wanprestasi dan upaya hukum dari pihak KSPPS Al-Yasini dengan bertujuan meningkatkan nilai ekonomi. Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian wanprestasi UMKM dalam pembiayaan akad murabahah yang terjadi pada KSPPS Al-Yasini dengan ketentuan perspektif hukum ekonomi syariah. Mengingat selama ini lembaga keuangan syariah merupakan lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah dan terdapat pembiayaan wanprestasi umkm yang sering terjadi. Berdasarkan pemaparan mengenai wanprestasi dan latar belakang terjadinya wanprestasi di KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan diatas, maka dengan ini penelitian di beri judul : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI UMKM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan?
2. Bagaimana Dampak Wanprestasi Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh UMKM terhadap keberlangsungan KSPPS Al-yasini GondangWetan Pasuruan?

3. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi wanprestasi UMKM dalam akad pembiayaan murabahah pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan dampak wanprestasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh UMKM terhadap keberlangsungan KSPPS Al-yasini GondangWetan Pasuruan.
3. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat membagikan banyak manfaat dan dapat berkontribusi dalam membangun wawasan berbagi ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat menjadi rujukan atau refrensi untuk peneliti selanjutnya sesuai tema yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk para pihak lebih berhati-hati dalam melakukan akad pembiayaan murabahah, manfaat praktis dari penelitian ini dapat dinikmati oleh beberapa pihak, yakni:

a. Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu persyaratan bagi peneliti guna mendapatkan gelar sarjana dan mendapatkan wawasan terkait memahami penyelesaian wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah.

b. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta menambah referensi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah yang melakukan penelitian yang sama.

c. Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi bagi Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan murabahah supaya tidak terjadi wanprestasi.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah untuk terhindar dari kesalahpahaman dalam persepsi penyusunan skripsi ini, maka penting untuk menjelaskan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Wanprestasi secara istilah adalah ingkar janji, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut kesepakatan. Wanprestasi adalah suatu tindakan akibat kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi

seperti ketentuan dalam perjanjian dan bukan karena keadaan memaksa.⁹

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil maupun menengah oleh masyarakat yang didirikan berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM berperan dalam perkembangan ekonomi negara dan mengurangi nilai pengangguran.¹⁰

3. Murabahah

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam akad Murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai keuntungan (margin).¹¹

Firman Allah juga menjelaskan dalam QS.Al-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

⁹ Nur Azza Morlin Iwanti, dan Tuan, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* Vol.VI No.2 (Desember, 2022): 348, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/>.

¹⁰ Encep Saefullah, Nani Rohaeni, dan Tobroni, *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jawa Tengah, CVEUREKA MEDIA AKSARA, 2022), 15.

¹¹ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 94.

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S Al-Nisa' : 29).¹²

4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah untuk menerapkan produk dan aktifitas bisnisnya. LKS berarti lembaga yang menyediakan pembiayaan dengan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Dengan mendahulukan bagi hasil pada prinsipnya yang berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan beres tentang gambaran singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi, sehingga dapat memberikan pemahaman bagi penulis dan pembaca karya tulis ini, yang berawal dari pendahuluan sampai penutup sebagai berikut:¹⁴

BAB I membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub yaitu latar belakang, fokus penelitian,

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

¹³ Nurul Ikhsanti dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Banten, PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), 11-13.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 80.

tujuan penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal ini berfungsi sebagai gambaran umum skripsi ini.

BAB II kajian kepustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III metode penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalamnya berisikan gambatan objrk penelitian, penyajian data, dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang teliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama, berikut ringkasan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Cahyani Novita Dyah, yang berjudul Strategi Penangan Pembiayaan Murabahah Dalam Menimalisir Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri), IAIN Kediri, tahun 2024.

Dalam penelitian ini, BMT Rahmat Syariah Semen Kediri mengkaji strategi untuk menangani pembiayaan murabahah guna mengurangi pembiayaan yang bermasalah di lembaga keuangan syariah. Pembahasan tentang strategi penanganan pembiayaan murabahah cukup luas dan membutuhkan keterampilan khusus. Namun, sudah jelas segala sesuatu pasti ada cobaannya. Strategi penanganan pembiayaan murabahah dilakukan lebih terfokus kepada pembiayaan yang dipermasalahkan. Pembiayaan bermasalah terbagi menjadi tiga kategori: kurang lancar, diragukan, dan macet.

Fokus penelitian ini memiliki dua aspek utama yakni: 1) Bagaimana strategi penanganan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Ramhat Syariah Semen Kediri)? 2) Bagaimana starategi penanganan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan

bermasalah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri)? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan strategi penanganan pembiayaan murabahah dengan meminimalisir pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengambil latar peran strategi penanganan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri). Sumber data yang diambil melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, wawancara yang dilakukan dengan Manager BMT Rahmat Syariah yaitu ibu Eny Nurhayati ,S.Ag. dan Ketua BMT Rahmat Syariah yaitu bapak Mohammad Arif Hanafi S.T. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

Kesimpulannya, penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan murabahah di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dilakukan dengan tahapan pengajuan syarat-syarat dan melaksanakan prosedur. Dalam proses terdapat survey lapangan dan melalui analisis jaminan, pendapatan, kebutuhan dan pengeluaran bulanan calon nasabah yang sudah di setuju sehingga mendapatkan surat keputusan pembiayaan. BMT Rahmat Syariah menentukan calon nasabah yang masuk dalam pembiayaan bermasalah atau tidak di bagi menjadi 3 kategori yaitu kurang lancer, diragukan, dan macet

serta meninjau ulang kelayakan serta jaminan. Apabila ditemukan kategori pembiayaan bermasalah BMT Rahmat Syariah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut : menginformasikan waktu jatuh tempo kepada penerima biaya, proses penagihan kembali melalui via sms/whatsapps, surat tagihan dan surat peringatan dan mendatangi rumahnya.¹⁵

2. Skripsi dari Muhammad Fahmil Hikam, yang berjudul Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, UIN KHAS Jember, tahun 2024.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian dana pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong, Jember dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, verifikasi dokumen, menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, colleteral, condition*), keputusan pembiayaan, akad pembiayaan, pencairan pembiayaan. Dan penerapan akad murabahah pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong, Jember sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah sesuai dengan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember? 2) Bagaimana Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pensiun di Bank

¹⁵ Cahyani Novita Dyah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2024).

Syariah Indonesia KCP Kencong Jember? Tujuan penelitian ini antara lain:

1) Mengetahui mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. 2) Mengetahui penerapan akad murabahah pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Kesimpulannya, penelitian ini adalah Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia khususnya di Bank Syariaah Indonesia KCP Kencong Jember ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan tenor panjang sampai dsengan 15 tahun dan limit pembiayaan mulai dari 10 juta sampai dengan 350 juta. Mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember telah terstruktur dengan baik serta sesuai dengan beberapa teori dan standar pelaksanaan yang diterapkan pada standar produk perbankan syariah. Mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember ini dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C, kemudian keputusan pembiayaan, lalu akad pembiayaan, dan yang terakhir adalah pencairan pembiayaan. Kemudian, Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pensiun sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah serta sesuai dengan beberapa

ketentuan umum pada Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁶

3. Skripsi Ika Rachmawati, yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Anggota Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Di Tinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada *Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu* Cabang Wonosari Klaten, UIN Raden Mas Said Surakarta, tahun 2023.

Penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah, dengan perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sesuai fakta lapangan praktik pembiayaan murabahah tidak selalu lancar yang mengakibatkan wanprestasi. Dengan berdasarkan fatwa DSN-MUI.

Fokus penelitian ini terdiri dari dua (2) aspek utama yakni: 1) Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *Yaqawiyyu* Cabang Wonosari Klaten? 2) Apakah prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan Akad Murabahah pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *Yaqawiyyu* Cabang Wonosari Klaten sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dan kesesuaian dalam penyelesaian

¹⁶ Muhammad Fahmil Hikam, "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember," (Skripsi, UIN KHAS Jember 2024).

wanprestasi dengan fatwa DSN MUI pada akad murabahah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *Yaqawiyyu* Cabang Wonosari Klaten.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun pengambilan sampel sumber data melalui tidak secara acak atau dipilih yang paling relevan.

Kesimpulannya, penelitian ini adalah membahas penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah, penataan ulang pembiayaan, atau terdapat sanksi. Pendekatan ini sesuai prinsip syariah yang menekankan keadilan dan penyelesaian secara damai. Fatwa DSN sebagai landasan bagi BMT untuk menyusun prosedur penyelesaian yang mengedepankan aspek moral dan ekonomi syariah. Dengan ini pentingnya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi akad dan pentingnya pengawasan internal BMT dalam mengelola risiko wanprestasi. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan kepada jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

4. Skripsi dari Siti Zainab, yang berjudul *Pembiayaan Baiul Auwroq Dengan Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Pasuruan Dalam Tinjauan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2020.

Dalam penelitian ini, mengkaji pencegahan inflasi dari kebutuhan masyarakat yang meningkat dan menuntut lebih konsumtif. Lembaga

¹⁷ Ika Rachmawati, “Penyelesaian Wanprestasi Anggota Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Di Tinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten” (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

keuangan seperti LKS Al-Yasini yang berprinsip syariah terdapat salah satu akad *baiul auroq* dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, untuk pembiayaan *baiul auwroq* serta eksekusi jaminannya.

Fokus penelitian ini terdiri dari tiga aspek utama yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *baiul auwroq* di LKS Al-Yasini? 2) Bagaimana pembiayaan dengan jaminan fidusia di LKS Al-Yasini ditinjau dari UU No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia? 3) Bagaimana eksekusi jaminan fidusia di LKS Al-Yasini ketika terjadi wanprestasi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pelaksanaan pembiayaan *baiul auwroq* dan jaminan fidusia pada pembiayaan *baiul auwroq* yang ditinjau dari UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta mengetahui bagaimana eksekusi pada jaminan fidusia.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari informan.

Kesimpulannya, penelitian ini adalah mengkaji Baiul Auwroq atau bentuk pembiayaan berbasis transaksi surat berharga syariah. Dalam pelaksanaan di LKS Al-Yasini digunakan untuk memberikan pendanaan kepada nasabah dengan prinsip syariah, menghindari riba, dan tetap mematuhi hukum positif. Peneliti menemukan bahwa implementasi fidusia pada LKS Al-Yasini sudah sesuai dengan hukum positif, namun perlu

kehati-hatian agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jaminan fidusia memberikan keamanan hukum bagi lembaga pembiayaan sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah. Peneliti berpedoman dengan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menyesuaikan dengan hukum positif. Ketika terjadi wanprestasi pada pembiayaan *baiul auwroq* dengan jaminan fidusia kreditur tidak secara langsung menjual jaminan sebagai pelunasan debitur. Namun, pihak LKS Al-Yasini lebih mengutamakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah, kemudian diberikan dua pilihan antara menjual barang jaminan atau memperbarui akad dengan pelunasan sisa utang.¹⁸

5. Skripsi dari Ummi Jamilatul Qomariyah, yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Di BMT NU Kora Kraksaan), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2023.

Penelitian ini membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan dan untuk menemukan solusi untuk penyelesaian kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan. Sehingga banyak dari Nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau terjadi kredit macet.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam pembiayaan

¹⁸ Siti Zainab, "Pembiayaan Baiul Auwroq Dengan Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Pasuruan dalam Tinjauan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan? Tujuan penelitian ini diantaranya yaitu: 1) Untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murabahah tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan. 2) Untuk menganalisis prosedur dan mekanisme penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah tanpa jaminan yang dijalankan oleh BMT NU Kota Kraksaan berdasarkan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan, penerapan pembiayaan tanpa jaminan, serta penyelesaian masalah pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan tidak semulus yang diharapkan. Hal ini menyebabkan adanya kredit macet dimana BMT menghadapi kesulitan dalam menagih nasabah yang telah melebihi jatuh tempo dan tidak memberikan jaminan. Untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah, BMT melakukan penjadwalan ulang dan perpanjangan waktu. Pendekatan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang tagihan murabahah karena langkah-langkah yang diambil dapat dikategorikan sebagai musyawarah atau perdamaian.¹⁹

6. Skripsi dari Rafi Usamah Rizki, yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Murabahah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020.

Penelitian ini membahas tentang kasus-kasus wanprestasi dalam akad murabahah yang terjadi dan mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok yang mana BMT sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam perjalanannya terdapat kendala, salah satunya terjadi wanprestasi yang dilakukan anggota yang mengajukan pembiayaan dan tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi kewajiban atau anggota terlambat melunasi kewajibannya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kasus wanprestasi pada akad murabahah di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok? 2) Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok? 3) Bagaimana kesesuaian penyelesaian wanprestasi dengan Fatwa DSN MUI. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk memaparkan kasus-kasus wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yang terjadi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota

¹⁹ Umami Jamilatul Qomariyah, "Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Di BMT NU Kora Kraksaan)," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Depok. 2) Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi pada BMT Berkah Madani Kota Depok.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan pendekatan deskriptif untuk membuat deskripsi dari suatu fenomena yang tidak menggunakan variabel atau menguji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun Fatwa DSN MUI.²⁰

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian Terdahulu	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Cahyani Novita Dyah, Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi	Penelitian ini adalah penelitian tentang penanganan pembiayaan murabahah di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dilakukan dengan	Persamaan nya adalah keduanya mengkaji tentang pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah dengan mempertimban	Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada strategi pencegahan dan penanganan agar risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

²⁰ Rafi Usamah Rizki, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

	BMT Rahmat Syariah Semen Kediri).	<p>tahapan pengajuan syarat-syarat dan melaksanakan prosedur. Dalam proses terdapat survey lapangan dan melalui analisis jaminan, pendapatan, kebutuhan dan pengeluaran bulanan calon nasabah yang sudah di setujui sehingga mendapatkan surat keputusan pembiayaan.</p>	<p>gkan prinsip-prinsip syariah.</p>	<p>murabahah dapat terselesaikan, sedangkan peneliti adalah membahas tentang dampak wanprestasi anggota UMKM, mekanisme pembiayaan murabahah serta peran Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian wanprestasi di KSPPS Al-Yasini.</p>
2.	Muhammad Fahmil Hikam, Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.	<p>Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian dana pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong, Jember dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, verifikasi dokumen, menganalisis pembiayaan menggunakan</p>	<p>Persamaannya adalah Keduanya sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah berprinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji lebih fokus terhadap pembiayaan pensiun dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, Sedangkan peneliti mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi UMKM dalam pembiayaan murabahah di</p>

		<p>prinsip 5C (<i>Character, capacity, capital, colleteral, condition</i>), keputusan pembiayaan, akad pembiayaan, pencairan pembiayaan. Dan penerapan akad murabahah pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong, Jember sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah sesuai dengan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p>		<p>KSPPS Al-Yasini berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah</p>
--	--	--	--	--

3.	Ika Rachmawati, Penyelesaian Wanprestasi Anggota Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Di Tinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada <i>Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyu</i> Cabang Wonosari Klaten.	Peneliti ini adalah penelitian tentang penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah, penataan ulang pembiayaan, atau terdapat sanksi. Yang sesuai prinsip syariah yang menekankan keadilan dan penyelesaian secara damai. Dengan berlandaskan fatwa DSN-MUI pada BMT Klaten.	Persamaan nya adalah mengkaji penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i> pada lembaga perbankan syariah.	Perbedaannya adalah skripsi ini tentang penyelesaian wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI di BMT Cabang Klaten. Sedangkan, penelitian yang dibahas peneliti lebih fokus kepada penyelesaian wanprestasi anggota UMKM dalam pembiayaan murabahah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS Al-Yasini.
4.	Siti Zainab, Pembiayaan <i>Baiul Auwroq</i> Dengan Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Pasuruan dalam Tinjauan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	Penelitian ini membahas tentang legalitas jaminan fidusia dalam akad pembiayaan Baiul Auwroq dengan ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang	Persamaannya adalah keduanya membahas tentang lembaga keuangan syariah dengan prinsip pembiayaan syariah.	Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada jaminan fidusia dalam pembiayaan baiul auwroq dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.42 tahun 1999 tentang jaminan

		<p>Jaminan Fidusia. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi fidusia di lembaga keuangan syariah Al-Yasini sudah sesuai dengan hukum positif, namun perlu kehati-hatian agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p>		<p>fidusia sedangkan peneliti yang dibahas oleh peneliti sekarang mengkaji tentang mekanisme penyelesaian wanprestasi UMKM di KSPPS Al-Yasini dari ketentuan hukum ekonomi syariah.</p>
5.	<p>Umami Jamilatul Qomariyah, Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Di BMT NU Kota Kraksaan).</p>	<p>Peneliti ini berisi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan dan untuk menemukan solusi untuk penyelesaian kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan. Sehingga banyak dari Nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau terjadi</p>	<p>Persamaan nya adalah keduanya sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah tanpa jaminan dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di BMT NU Kota Kraksaan sedangkan penelitian yang dibahas oleh peneliti sekarang lebih fokus mengkaji tentang</p>

		<p>kredit macet.</p>		<p>penyelesaian wanprestasi UMKM dalam pembiayaan Murabahah yang mengedepankan ketentuan dari Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS Al-Yasini.</p>
6.	<p>Rafi Usamah Rizki, Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Murabahah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok.</p>	<p>Penelitian ini berisi tentang mengkaji kasus-kasus wanprestasi dalam akad murabahah yang terjadi dan mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok yang mana BMT sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam perjalanannya terdapat kendala, salah satunya terjadi wanprestasi yang dilakukan anggota yang</p>	<p>Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah dan penyelesaiannya di Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah.</p>	<p>Perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji studi kasus tentang implementasi akad murabahah dan penanganan penyelesaian wanprestasi di BMT Berkah Madani Kota Depok sedangkan peneliti sekarang lebih fokus mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi UMKM dengan kebenaran praktik pada akad pembiayaan</p>

		mengajukan pembiayaan dan tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi kewajiban atau anggota terlambat melunasi kewajibannya.		murabahah di KSPPS Al-yasini berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Wanprestasi (Ingkar Janji)

a. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi sudah tidak asing di telinga dalam melakukan suatu perjanjian. Wanprestasi biasa dikenal dengan sebutan ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni Prestasi Buruk. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.²¹ Dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai “Keadan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan, dan kelalaian.” Perjanjian yang dibuat

²¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 83.

oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang, sehingga kesalahan melaksanakan perjanjian ialah karena sengaja atau lalai. Menurut Salim H.S Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²² Wanprestasi dapat terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi, prestasi yaitu perjanjian atau kesepakatan pihak kreditur dengan debitur.

Sementara itu, dalam pelaksanaan prestasi adakalanya debitur tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Adapun penyebab terjadinya tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur ada dua kemungkinan yaitu, Kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan karena keadaan memaksa atau alasan yang menyatakan peristiwa diluar kendali manusia yang tidak dapat dihindari (*force majeure*).²³

b. Tinjauan Hukum Wanprestasi

1. Firman Allah surah An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

²² Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan," *Jurnal Krisna Law* Vol.5 No.1 (Februari, 2023): 32, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/download/208/35/507>.

²³ Fadillah Mursid, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 93-94.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.(Q.S An-Nisa' : 29).²⁴

2. Firman Allah surah Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya (Q.S Al-Baqarah : 280).²⁵

3. Firman Allah surah Al-Isra' : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya (Q.S Al-Isra' : 34).²⁶

c. Macam-Macam Wanprestasi

Pada tindakan wanprestasi terdapat macam-macam wanprestasi yakni terbagi jadi 3 macam sebagai berikut:

1) Wanprestasi di Sengaja

Wanprestasi dianggap sengaja jika debitur melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, meskipun debitur merasa sadar bahwa tindakannya menyebabkan wanprestasi. Seperti contoh perjanjian peruntungan modal, Burhan bersedia menyerahkan modalnya kepada perusahaan milik Andi yang bergerak dibidang ekspor-impor dengan perjanjian bahwa setiap keuntungan akan dibagi

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 397.

kepada Burhan sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak. Wanprestasi yang disengaja mempengaruhi besarnya benda atau uang ganti rugi.²⁷ Apabila seseorang melakukan wanprestasi, akan dituntut untuk membayar ganti rugi dengan biaya yang diterima, kerugian dan bunga.

2) Wanprestasi sebab Kesalahan

Wanprestasi karena kesalahan berakibat dari sikap debitur yang acuh tak acuh (tidak peduli), debitur tidak terlihat melakukan usaha keras untuk memenuhi, namun justru memilih melakukan perbuatan sikap diam (tidak bertindak). Seperti contoh perjanjian pengangkutan barang, dimana Fadil memberikan saham terhadap perusahaan pengangkutan Citra Lestari milik Budi yang mempunyai banyak orderan dalam pengangkutan barang diberbagai daerah dan pada saat itu perusahaan milik Budi menerima orderan lebih besar dari biasanya karena tergiur dengan keuntungan besar. Dengan ini Budi dan Fadil melakukan perjanjian akan tetapi dalam kesepakatan Budi tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang tidak peduli dengan perjanjian sehingga terjadi wanprestasi.

3) Wanprestasi tanpa kesalahan

Wanprestasi yang terjadi atas seseorang yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, akan tetapi ketidakmampuannya

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1247-1248.

terjadi bukan karena kesalahan. Menurut KUHPerdara seseorang yang tidak dapat dimintai tanggung jawab atas wanprestasi jika ia dapat membuktikan bahwa ketidakmampuan disebabkan oleh keadaan diluar kendalinya.²⁸ Seperti : Seorang Petani yang melakukan perjanjian dengan seseorang, akan tetapi petani tersebut tidak dapat mengirim hasil panennya karena ladangnya hancur akibat banjir besar.

d. Akibat adanya Wanprestasi

Adapun akibat adanya wanprestasi terbagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

1) Perikatan Tetap Ada

Debitur tetap dapat dituntut oleh Kreditor untuk memenuhi prestasi, jika debitur melakukan wanprestasi. Selain itu, kreditor dapat menuntut ganti rugi akibat ingkar janji tidak sesuai kesepakatan untuk mendapat keuntungan.

2) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditor.²⁹

3) Jika halangan timbul setelah debitur tidak melakukan apa-apa, beban risiko tetap beralih ke debitur. Demikian debitur tidak dibenarkan untuk memaksa.

4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya untuk memberikan kontrak kewajiban.³⁰

²⁸ Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1244 dan 1245.

²⁹ Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

e. Hak-Hak Kreditur ingkar janji

Adapun hak-hak kreditur jika ingkar janji dalam kesepakatannya sebagai berikut:³¹

1) Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen)

Menurut Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si piutang.”

Jika debitur lalai, maka objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Bahwa kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi, seperti biaya, kerugian, dan keuntungan. Selain itu, aturan dapat menimpa kepada debitur baik dalam memberikan, melakukan, serta tidak melakukan sesuatu.

2) Hak menuntut pemutusan perikatan bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*).

Menurut Pasal 1266 KUH Perdata mengatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Maka kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi semua itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan. Apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa

³⁰ Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266.

³¹ Mariam Daru dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: P.T.Citra Aditya bakti, 2001), 21.

dirugikan oleh pihak lain, hukum akan memberi tempat bagi pihak yang dirugikan untuk ganti rugi.

3) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)

Pasal 1236 KUH Perdata menjelaskan:

“pihak yang berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada pihak piutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk membayar kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkan.”

4) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi pasal 1234

KUH Perdata:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila pihak berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

f. Sanksi Wanprestasi

Dalam melakukan perjanjian pihak yang melakukan wanprestasi memiliki sanksi jika melanggar suatu isi perjanjian yang telah disepakati. Sanksi atau hukuman bagi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Prestasi (Debitur diwajibkan melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian).
- 2) Penggantian Kerugian (Kerugian dapat mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur, kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan).

- 3) Pembatalan Perjanjian (Perjanjian dapat dibatalkan dengan permintaan gantirugi).
- 4) Eksekusi Jaminan (Jika perjanjian terdapat jaminan, jaminan dapat dieksekusi dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang).³²

g. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam penyelesaian wanprestasi dan pembiayaan yang macet, terdapat upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*), yaitu upaya hukum dengan melakukan perubahan syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace priod*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.
- 2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu persyaratan kembali meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga.
- 3) Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi ata seluruh atau

³² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media Group 2014), 86-92.

Sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling*/atau *reconditioning*.³³

Adapun penyelesaian sengketa terdapat tahapan penyelesaian sengketa melalui ruang Non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa diproses di peradilan, penyelesaian non litigasi tersebut dibagi dua yaitu Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian melalui ADR membawa konsep yang berbeda secara prinsip dan bentuk daripada litigasi (melalui lembaga peradilan). Sedangkan litigasi lebih cenderung memakan waktu lama sebelum mencapai penyelesaian akhir. Sehingga menyebabkan penumpukan perkara dari proses peradilan yang kompleks dan formal, bersama dengan sumber daya hakim yang terbatas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa seperti wanprestasi memiliki dua cara melalui jalur non litigasi dan litigasi.³⁴

2. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah secara bahasa diambil dari bahasa Arab *Al-Ribhu* yang berarti keuntungan. Secara Istilah, murabahah adalah suatu akad jual beli yang menjelaskan nilai harga yang telah disepakati. Pengertian murabahah versi Bank Muamalat Indonesia merupakan Akad jual beli antara nasabah dan bank, bank membiayai (membelikan) kebutuhan

³³ Andini Salamah dan Arrison Hendry, "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.1 (2018): 37-38, <https://media.neliti.com/media/publications/423413-none-87c71cdf.pdf>.

³⁴ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), 7-11.

investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara mengansur selama jangka waktu yang telah ditentukan.³⁵ Menurut Ibnu Abidin murabahah adalah menjual harta benda yang dimiliki sepenuhnya dengan harga lebih dengan tambahan margin yang disepakati, dengan syarat barang yang di perjualbelikan adalah harta *mitsli* yaitu harta yang dimiliki penuh oleh penjual dengan menyebutkan marginnya.³⁶ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. Oleh karena itu, penjual akan mengatakan seperti “Biaya modal yang saya jual ini adalah sekian atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda pada biaya ini di tambah keuntungan sebesar 10.” Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fuqaha. Pada dasarnya jumbuh ulama sepakat bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan. Namun, terjadi perbedaan pendapat menurut mazhab Hambali pada hukum murabahah. Pertama, jika keuntungan diketahui dari bentuk utuh modal, misalnya penjual berkata “Dari modal 100 dirham saya tambah keuntungan 10

³⁵ Ismail Hannanong, “Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol.15 No.1 (2017): 84, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/427/324/>.

³⁶ Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari),” *Jurnal Li Falah* Vol.1 No.1 (2016):4, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/471/462>.

dirham,” maka hal ini dibolehkan tanpa ada *ikhtilaf* (perselisihan) diantara ulama Hanabilah. Kedua, jika keuntungan dihitung dari tiap bagian modal, misalnya penjual berkata “Dari modal 100 dirham, maka aku ambil keuntungan sebesar 1 dirham dari tiap 10 dirhamnya,” dalam hal ini ulama Hanabilah kebanyakan membencinya.³⁷

b. Landasan Hukum Murabahah

Adapun sumber hukum murabahah diambil dari Al-qur’an dan Hadits yang menjadi dasar hukum bagi ulama dalam memperbolehkan jual beli *murabahah*. Firman Allah SWT, yaitu surah Al-Baqarah : 275 dan surah An Nisa : 29.

1) Al-Qur’an,

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah : 275)”.³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S Al-Nisa : 29).³⁹

³⁷Surayya Fadhillah Nasution, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.VI No.1 (2021): 135, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7767/4477>.

³⁸ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, 61.

³⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 112.

2) Al Hadis,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Said *Al-Khudri* bahwa Rasulullah *SAW* bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁴⁰

3) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkan”.⁴¹

4) Fatwa DSN-MUI

Adapun mengenai produk pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah yang berkaitan dengan akad murabahah sebagai berikut:

⁴⁰ Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁴¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 135.

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.⁴²
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.⁴³

5) Pendapat para Ulama tentang Murabahah

- a) Menurut madzhab Maliki memperbolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang.
- b) Menurut madzhab Syafi'i memperbolehkan untuk membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen yang sudah termasuk dalam keuntungan. Begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
- c) Menurut madzhab Hambali mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual.
- d) Menurut madzhab Hanafi memperbolehkan untuk membebaskan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu

⁴² Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁴³ Fatwa DSN-MUI No:47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.⁴⁴

c. Syarat Dan Rukun

Dalam akad pembiayaan murabahah terdapat rukun dan syarat sebagai syarat sah dalam melakukan akad murabahah. Adapun rukun akad murabahah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (*Aqid*):
 - a) Penjual (Kreditur/Bank/*Bai'*).
 - b) Pembeli (Debitur/Nasabah/*Musytari*).
 - c) Pemasok/ Penabung (Suplier).
2. Obyek (*Mabi'*) yang diakad:
 - a) Adanya wujud yang diperjualbelikan.
 - b) Harga barang (*tsaman*).
3. Akad:
 - a) Serah (*ijab*)
 - b) Terima (*qabul*).⁴⁵

Sedangkan Syarat dalam akad murabahah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam perspektif Fikih Empat Mazhab," *Jurnal Episteme*, Vol.8,No.1 (2013), 125-126, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/40/36>.

⁴⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT.Raja Grafindo Persada,2017), 55.

⁴⁶ Puji Kurniawan, "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsimpuan", *Jurnal Al-Maqasid* Vol.5 No.1 (2019), 46. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1716/1466>.

- 1) Biaya modal harus dijelaskan oleh pembeli (Kreditur) secara transparan kepada pembeli (nasabah).
- 2) Kontrak atau perjanjian harus sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan.
- 3) Perjanjian harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan barang yang dijual kepada pembeli apabila terdapat cacat.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Apabila semua syarat tidak terpenuhi maka pembeli memiliki hak atas pilihannya untuk :

- 1) Melanjutkan pembelian.
- 2) Menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

d. **Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Akad murabahah dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti melalui *letter of credit* (L/C) atau surat kredit. Skema ini banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah sering bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Pada era perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan akad murabahah sebagai *roll over/evergreen* seperti untuk modal kerja.

Sebenarnya, akad murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Al murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Dengan hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

e. Manfaat Akad Murabahah

Adapun dalam transaksi akad murabahah memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut:

- 1) Keuntungan dapat diketahui dan ditentukan secara jelas diawal transaksi hasil dari kesepakatan kedua pihak.
- 2) Margin atau keuntungan bersifat tetap.
- 3) Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah.

Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang dibutuhkan karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Kemudian para akadmi dan praktisi serta ulama' memadukan konsep murabahah dengan konsep yang lain sehingga menjadi bentuk sebuah konsep murabahah dengan konsep lain sehingga menjadi pembiayaan dengan akad murabahah. Adapun dalam pembiayaan akad murabahah terdapat perbedaan bank syariah dan bank konvensional sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah:
 - a) Menjual barang pada nasabah.

- b) Hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu murabahah.
 - c) Ada analisa supplier.
 - d) Margin sesuai dengan manfaat.
- 2) Bank Konvensional:
- a) Memberi kredit (uang) pada nasabah.
 - b) Hutang nasabah sebesar kredit dan bunga (berubah-ubah).
 - c) Tidak ada analisa supplier.
 - d) Bunga berdasarkan harga pasar yang berlaku.⁴⁷

Kemudian pembiayaan akad murabahah terdapat manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi bank manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- 2) Bagi nasabah manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.⁴⁸

⁴⁷ Lucky Nugroho, Akad Murabahah, (Universitas Mercu Buana, 2022). https://www.researchgate.net/publication/364866330_Akad_Murabahah.

⁴⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012), 205.

3. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, Hukum dapat diartikan penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ekonomi syariah dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishad al-Islami* yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin.⁴⁹

Secara istilah, ekonomi syariah telah banyak diartikan oleh pakar ekonomi. Menurut Yusuf Halim Al-Alim Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip syariah tentang cara membelanjakan, menarik dan membelanjakan uang. Adapun tujuan utama ekonomi Islam ialah mempelajari tentang perilaku muamalah masyarakat Islam yang berlandaskan Al-Qur' an, Hadis, Ijma', dan Qiyas serta kebutuhan pokok manusia dengan Ridha Allah SWT. Selain itu, Yusuf Qadharwi berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang didasarkan prinip ketuhanan. Intinya dalam sistem perekonomian adalah Allah *Azza Wajalla*. Dengan metode yang tidak bertentangan aturan Allah yaitu metode yang sesuai dengan syariat. Selain itu, menurut Abdul Manan ekonomi syariah adalah ilmu yang

⁴⁹ Enceng Lip Syaripudin, dan Siti Nurlailawati, "Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 (2025): 9, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.819>.

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai islam.⁵⁰

Dari pernyataan sebelumnya bahwa ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara nyata disebut dengan ekonomi syariah. Sesuai syariah dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi dengan tujuan menemukan kebahagiaan dalam dunia dan akhirat, karena Islam didasarkan pada Al-Quran, Assunah, dan Ijma ulama. Ekonomi syariah bermanfaat karena mengkaji perilaku nyata manusia disamping etika dan cita-cita normatif. Permasalahan ekonomi dalam prespektif dan budaya Islam. Baik produsen maupun konsumen tidak ada yang menguasai. Menurut hukum Islam, tindakan kedua belah pihak harus ditentukan oleh kesejahteraan umum, pribadi, dan sosial masyarakat.

b. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber-sumber hukum ekonomi syariah terbagi lima kateori yaitu :

- 1) Al-qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam hukum ekonomi syariah dengan menjalankan syariat dari Allah SWT, kemudian diperintahkan melalui Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasallam*. untuk menjalankan, memperbaiki, dan membimbing umat Islam ke jalan yang benar.

⁵⁰ Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 2-3.

- 2) Hadits merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang kedua setelah al-qur'an, berdasarkan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.
- 3) Ijma' ialah sumber ekonomi syariah yang merupakan kesepakatan dari masyarakat atau para cendekiawan agama yang dalam kesepakatan tersebut dihasilkan tidak lepas dari al-qur'an dan hadits.
- 4) Ijtihad dan Qiyas merupakan sumber hukum ekonomi syariah. Ijtihad sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kemungkinan tentang persoalan syariat. Sedangkan qiyas dapat diartikan alat yang digunakan untuk melakukan ijtihad untuk menemukan pendapa berdasarkan persamaan atau penyesuaian antara beberapa nash hukum.
- 5) Istihsan, Istislah, dan Istishab. Merupakan sumber hukum yang telah diterima oleh keempat madzhab.⁵¹

c. Manfaat Hukum Ekonomi Syariah

Adapun manfaat dalam melakukan ekonomi syariah dalam Islam sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan integritas bagi orang muslim sebagai muslim yang sempurna.
- 2) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, dan

⁵¹ Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 4-5.

Baitul Maal Wa Tamlik (BMT) guna mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.

- 3) Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
- 4) Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, *Baitul Maal Wa Tamlik* (BMT) termasuk bentuk mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam tersendiri.
- 5) Mengamalkan syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah, juga bentuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam tersendiri.
- 6) Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan usaha-usaha atau proyek yang halal.⁵²

d. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Nana Herdiana, berikut asas-asas hukum ekonomi syariah, yaitu:

- 1) Kesatuan (*Unity*) merupakan sesuatu yang mencerminkan tauhid, yang mempersatukan aspek kehidupan manusia baik dari aspek sosial, ekonomi, politik menjadi kesatuan yang utuh untuk mementingkan bersama secara teratur.
- 2) Keseimbangan (*Equitibrum*), untuk mencapai keseimbangan ini tentunya dalam melakukan bisnis dan kerja diharuskan untuk adil

⁵² Muh Said dan Syafi'ah Sukaimi, *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 25-26.

kepada semua pihak baik pihak yang disukai maupun tidak tanpa pengecualian.

- 3) Kehendak bebas (*Free Will*), kebebasan biasanya terdapat pada zakat, infaq, dan sadaqah yang merupakan nilai penting dalam etika ekonomi Islam. Kebebasan tersebut dapat dilakukan selagi tidak merugikan kepentingan bersama. Kepentingan individu boleh saja dalam memperkaya dirinya selagi kepentingan tersebut tidak mengganggu pihak lain.
- 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*), meskipun manusia dapat melakukan kebebasan tanpa batas, namun dalam pelaksanaannya cukup mustahil. Untuk tuntutan keadilan dan kesatuan dibutuhkan tanggung jawab sebagai pertanggung jawaban dari setiap tindakan yang dilakukan. Asas ini memiliki hubungan erat dengan kehendak bebas. Supaya terdapat batasan mengenai kebebasan apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan adanya tanggung jawab dari yang dilakukan tersebut.
- 5) Kebenaran (*True*), dalam hal ini kebenaran dapat diartikan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang baik menjalankan bisnis dalam proses melakukan akad. Proses mencari pengembangan dan keuntungan bisnis. Melalui kebenaran ini tentunya etika bisnis sangat dalam Islam dijaga agar tidak terjadi kerugian antara salah satu pihak yang melakukan perjanjian ataupun transaksi.

- 6) Keadilan keseimbangan antara berbagai kemampuan individu, baik, moral maupun materil. Dengan artian hal ini berhubungan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat lain yang masi berlandaskan syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa kebebasan kepemilikan dan usaha bisnis memiliki keadilan dalam menjalankan produksi dan distribusinya dengan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam praktek bisnis.⁵³

e. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat prinsip-prinsip dalam Islam sebagai berikut:

1. Siap Menerima Risiko

Menerima risiko, keuntungan, dan manfaat terkait dengan pekerjaan. Maka prinsip ini digunakan karena tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa ada risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “Dimana ada manfaat, disitu ada risiko”(Al-Kharaj Bi Al-daman).

2. Tidak Melakukan Penimbunan

Prinsip hukum ekonomi syariah ini, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*Cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

⁵³ Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 24-25.

3. Tidak Monopoli

Prinsip ini tidak memperbolehkan seorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul al-Khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan).

4. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip ini mewujudkan kerjasama sesama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera. Prinsip tolong menolong dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang pasti pada umat manusia dengan saling menolong dalam kehidupan ekonomi, kecuali tolong menolong dalam hal melanggar syariat menyebabkan dosa.

5. Keadilan

Prinsip ini dalam Islam menjelaskan tindakan adil tidak diartikan semua rata, tapi dapat diartikan adil sesuai dengan proposinya atau hak-haknya. Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam ekonomi Islam karena sikap adil setiap orang akan memberikan dan mendapatkan haknya dengan benar.

6. Kejujuran (*al-amanah*)

Prinsip ini menjelaskan suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

7. Kebenaran (*Al-Sidqah*)

Prinsip ini adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Prinsip ini adalah salah satu menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

8. Kebersamaan dan Persamaan (*Ukhuwwah*)

Prinsip ini juga berkaitan dengan nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

9. Kebebasan

Prinsip kebebasan adalah memperjuangkan haknya dan menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah. Kebebasan ekonomi Islam merupakan kebebasan berakhlak, kebebasan dalam beraktifitas dan berkompetisi menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan ekonomi Islam.

10. Prinsip Berbuat Kebaikan (*Al-Ihsan*)

Prinsip berbuat baik merupakan tindakan yang menjadi manfaat dalam kebaikan untuk orang lain.

11. Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini mengenai bentuk tanggung jawab individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam

masyarakat (*mas'uliyah al-mudjtama*). Dalam bermasyarakat manusia wajib melaksanakan tanggung jawab guna menciptakan kemaslahatan masyarakat sekitar, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al'daulah*) tanggung jawab berkaitan dengan *baitulmal*.

12. Prinsip *Al-Kifayah*

Menurut Sjaichul Hadi Pernomo prinsip al-kifayah bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁴



⁵⁴ Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 7-14.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.⁵⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) dimana penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dalam konteks praktis dan menyelidiki fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode hukum empiris, karena fokus penelitian ini berinteraksi dengan orang (sosial). Metode penelitian hukum empiris dapat digolongkan sebagai penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Karena diambil dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, badan hukum, dan lembaga pemerintah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan penggunaan teori dan pengalaman untuk memahami orang dan situasi diluar pemahaman sehari-hari. Penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi pada norma yang berlaku

⁵⁵ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4-5.

di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menurut ahli sosiologi hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mendefinisikan penelitian sosiologi hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵⁶

Kemudian peneliti mengambil judul penelitian untuk menyelesaikan dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi UMKM dengan mekanisme dan upaya tindakan dalam pembiayaan akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Jl.Raya Ranggeh No.15 Gondang Wetan, Ranggeh Selatan, Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67174. KSPPS Al-Yasini merupakan sebuah lembaga keuangan berprinsip syariah yang menangani pembiayaan dan tabungan terhadap nasabah atau anggota menabung di KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan. Peneliti memilih lokasi penelitian ini, di karenakan banyak dari nasabah yang berasal dari para UMKM melakukan pembiayaan dengan akad murabahah dan banyak yang melakukan wanprestasi terhadap KSPPS Al-yasini Pasuruan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pihak yang diteliti oleh peneliti berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, dalam hal ini para pihak terdiri dari

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 82-83.

orang yang melakukan pembiayaan murabahah (anggota UMKM) dan pegawai Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini.

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

1. Pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan:

- a. Bapak M.Misbakhul Munir, S.H (Manajer Al-Yasini)
- b. Bapak M.Ali Shodiqin, S.E,.Sy (Manajer Al-Yasini)
- c. Bapak Ahmad Ghozali, S.E,.Sy (Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan).
- d. Bapak Akhmad Bukhori Syah (Pegawai bagi Pembiayaan/*Accoun Officer* KSPPS Al-Yasini GondangWetan).

2. Pihak Anggota UMKM KSPPS Al-Yasini:

- a. Bapak Surani
- b. Bapak Safiudin
- c. Ibu Nurul Abidah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dibutuhkan dengan standar data yang ditentukan.⁵⁷ “Penyelesaian Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”. Pada penelitian ini

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Medis, 2021), 119-120.

teknik pengumpulan data menggunakan tiga (3) aspek utama, yakni: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi pada KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan. Dengan cara melakukan suatu pengamatan bagaimana terjadinya wanprestasi oleh anggota UMKM dan mekanisme penyelesaiannya dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini Pasuruan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada anggota UMKM dan pihak KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan seputar wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya dalam pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah di KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi agar memperoleh beberapa data yang menjadi penguat yang diteliti melalui proses wawancara berlangsung. Dokumentasi tersebut adalah data anggota yang wanprestasi.

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis yang memiliki kebenaran, seperti data sejarah perkembangan, perundang-undangan, program kerja, struktur kelembagaan, tata tertib dan sebagainya.⁵⁸ Peneliti melakukan dokumentasi guna memperoleh beberapa data dan menjadi bukti penguat yang telah diteliti melalui proses wawancara berlangsung.

⁵⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press), 186.

E. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, penjabaran unit-unit, menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang menjadikan mudah dipahami oleh individu dan orang lain.

Analisis data merupakan upaya untuk menemukan dan menyusun catatan dari hasil wawancara dan tindakan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti berdasarkan data yang diperoleh.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan dengan teknik *Triangulasi* yang mana peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Adapun teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yang mana peneliti mencari informasi tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada intinya semakin banyak informasi maka semakin baik hasilnya. Triangulasi sumber menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya.⁶⁰
- b. Triangulasi data yaitu dipakai saat diadakannya wawancara dengan narasumber yang melibatkan perbandingan data dari sumber yang berbeda.

⁵⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021), 110.

⁶⁰ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 183.

Pada prinsipnya, memeriksa fakta yang sama dari berbagai sudut pandang yang berbeda, peneliti dapat memastikan konsistensi temuan dan meminimalisir risiko bias yang muncul jika hanya mengandalkan satu sumber data.⁶¹

G. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini didasarkan pada beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian diantaranya⁶²:

a. Tahap pra lapangan atau persiapan

Peneliti dalam tahapan ini menyusun rancangan penelitian, melihat kondisi lapangan, mencari sumber informan yang berkaitan dengan judul yang diangkat berdasarkan data yang relevan. Adapun tahapannya adalah:

- 1) Penyusunan perancangan penelitian.
- 2) Survey lokasi penelitian.
- 3) Mengurus penelitian.
- 4) Memilih para informan.
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pelaksanaan lapangan


Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan Observasi, wawancara, dokumentasi, mengumpulkan data-data primer yang kemudian data yang dapat dianalisis berdasarkan metode serta teori yang digunakan.

⁶¹ Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*, (Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing, 2024), 106.

⁶² Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), hal. 48.

c. Tahap analisis data

Peneliti menerapkan teknik ini untuk merapikan data yang dikumpulkan dari subjek, informan, maupun dokumen, dengan menyusun ulang bahasa dan sistematikanya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dilaporkan mudah dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah & profil Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Al-Yasini

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini merupakan lembaga dibawah naungan Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Yasini. Berdiri pada tahun 1997, di tahun 1998 memiliki badan hukum dengan nomor “Badan Hukum: 222/BH/KWK.13/II/1998.” Dengan berdirinya LKS Al-Yasini kantor pertama kali berlokasi di Kecamatan GondangWetan, yang diketuai oleh Husnan S,Pdi dan 3 karyawan. Kemudian, nama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini beganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini yang diresmikan pada bulan November tahun 2024.Sementara itu, KSPPS Al-Yasini memiliki Badan Hukum tersendiri yaitu: “AHU-0002401.01.29. TAHUN 2024.”

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini terdapat kantor pusat yang beralamat di Jl. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Dusun Areng-Areng RT.002 RW.003 Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo (67173) Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2025 KSPPS Al-Yasini memiliki 10 (sepuluh) Kantor Cabang di bebrapa wilayah Kabupaten Pasuruan, diantaranya kantor cabang KSPPS Al-Yasini

yakni di Areng-Areng Desa Sambisirah (kantor pusat), cabang KSPPS Al-Yasini Ranggeh (tempat penelitian), cabang KSPPS Al-Yasini Grati, cabang KSPPS Al-Yasini Winongan, cabang KSPPS Al-Yasini Ngopak, cabang KSPPS Al-Yasini Wonorejo, cabang KSPPS Al-Yasini Kanigoro, cabang KSPPS Al-Yasini Warungdowo, cabang KSPPS Al-Yasini Pasrepan, dan cabang KSPPS Al-Yasini Sukorejo. KSPPS Al-Yasini memiliki slogan yang digunakan gaya Tarik kepada masyarakat yakni “Amanah Berkah Syariah”.⁶³

2. Identitas Umum Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini.

Gambar 4.1

Profil KSPPS Al-Yasini



Nama Lengkap : Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Al-Yasini.

Nama : KSPPS Al-Yasini

⁶³ M.Misbakhul Munir, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 28 April 2025.

Tingkat : Primer

Alamat : Jl.Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Dusun
Areng-Areng Barat RT.002 RW.003 Desa
Sambisirah Kecamatan Wonorejo (67173)
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

Nomor Telepon : 0822 3437 3839

Email : ksppsamanah24@gmail.com

Motto : “Amanah Berkah Syariah”

Tahun Berdiri : 2024

Badan Hukum : AHU-0002401.01.29.TAHUN 2024⁶⁴

3. Visi dan Misi KSPPS Al-Yasini

a. Visi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
“Menjadi Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah yang
Amanah & Profesional dan Tangguh.”

b. Misi

- 1) Membangun Koperasi yang mampu memberdayakan anggota dalam jaringan ekonomi makro & mikro syariah.
- 2) Menjadi Koperasi syariah yang tumbuh dan berkembang bersama anggota.

⁶⁴ KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan, “Profil KSPPS Al-Yasini GondangWetan,” 28 April 2025.

- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari anggota *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan anggota ekonomi mikro dan kecil.
- 4) Mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf, yang tepat sehingga anggota terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- 5) Mewujudkan koperasi yang sehat, amanah, bergotong royong, dengan mengedepankan profesionalitas manajemen & loyalitas anggota.⁶⁵

4. Struktur Organisasi Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini.

Adapun struktur organisasi kepengurusan di KSPPS Al-Yasini sebagai berikut:

Penasihat : Majelis Pengasuh dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Yasini.

Pembina : Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan

Pengawas Manajemen

-Keuangan Syariah : 1. Prof.Dr.Hj.Ilfi Nur Diana, M.Si

2. H. Muhammad Ghozali S.E

3. H.Jainuddin M.Pd

Dewan Pengawas Syariah (DPS) : 1. Ustadz Nur Fuad,M.Pd


2. Gus H Ali Wafi

⁶⁵ KSPPS Al-Yasini GondangWetan, "Visi dan Misi KSPPS Al-Yasini", 29 April 2025.

- Ketua Kopontren : Samsul Arifin
- Sekretaris : Burhanul Amal Cholis
- Bendahara : Ahmad Nuhari S.Pdi
- Manajer KSPPS Al-Yasini : 1. M.Misbakhul Munir S.H
 2. M.Misbakhul Munir,S.H
 3. Sukron Mustajib
 4. M.Amin Farochi S.H
 5. M.Ali Shodiqin S.E,Sy
- Jumlah Anggota : 40 Orang
- Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini Ranggeh : Ahmad Ghozali S.E.Sy
- Anggota 1 *Account Officer* (AO) : Akhmad Bukhori Syah
- Anggota 2 *Funding Officer* (FO) : Agung Wicaksono Saputra
- Jumlah Unit Cabang KSPPS Al-Yasini : 10 (Sepuluh) Unit Cabang.
1. Unit KSPPS Al-Yasini Pusat.
 2. Unit KSPPS Al-Yasini Ranggeh.
 3. Unit KSPPS Al-Yasini Grati.
 4. Unit KSPPS Al-Yasini Winongan.
 5. Unit KSPPS Al-Yasini Ngopak.
 6. Unit KSPPS Al-Yasini Wonorejo.
 7. Unit KSPPS Al-Yasini Kanigoro.

8. Unit KSPPS Al-Yasini Warungdowo.
9. Unit KSPPS Al-Yasini Pasrepan.
10. Unit KSPPS Al-Yasini Sukorejo.⁶⁶

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KSPPS Al-Yasini



⁶⁶ M.Misbakhul Munir, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 28 April 2025.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan

Problem wanprestasi (ingkar janji) dalam akad pembiayaan murabahah menjadi salah satu tantangan serius dalam operasional lembaga keuangan syariah, seperti Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini. Pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan, problem wanprestasi masih banyak terjadi yang disebabkan anggota UMKM yang mengalami kendala atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, perlu diketahui Implementasi wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yang terjadi di lapangan. Dengan mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dapat mengetahui identifikasi permasalahan yang menyebabkan ingkar janji. Setiap transaksi yang dilakukan KSPPS Al-Yasini pasti diawali dengan suatu akad. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 ayat 13 menjelaskan “suatu akad dapat diartikan kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.⁶⁷ KSPPS Al-Yasini merupakan bank syariah yang beroperasi melayani tabungan dan pembiayaan dengan prinsip syariah. KSPPS Al-Yasini memiliki produk dalam melakukan pembiayaan dan tabungan, namun anggota sering memakai akad murabahah

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (13).

dalam pembiayaan. Pada KSPPS Al-Yasini terdapat pihak yang memiliki dana lebih (Kreditur/Pegawai KSPPS) dan pihak yang membutuhkan dana (Debitur/Anggota UMKM). Kemudian bentuk-bentuk wanprestasi dalam pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini menurut Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan menyatakan bahwa:

Nek dek kene lek, bentuk wanprestasi seng sering terjadi nok kene iku mesti telat bayar, anggota seng nyele duek gwe modal bisnis umkm iku sering telat bayar, wonge iku gak rutin bayar sesuai bayar bulanan tagihane, terus pegawai KSPPS iku mesti ngilingno lek, tapi wong seng diilingno iku mesti jalok tambahan waktu, otomatis bayar dek bulan pas ditagih yo gak bayar, terus bulan depan e bayar kadang bulan depan e maneh gak bayar, iku sering wes an terkait masalah tagihan dek kene iku, intie gak rutin dalam bayar perbulane.

(Kalau disini dek, bentuk wanprestasi yang sering terjadi disini itu pasti terlambat bayar, anggota yang pinjam uang buat modal bisnis umkm itu sering terlambat bayar, orangnya itu tidak rajin membayar sesuai bayar bulanan tagihannya, terus pegawai KSPPS itu pasti mengingatkan dek, tapi orang yang diingatkan itu pasti minta tambahan waktu, otomatis bayar di bulan sekarang tidak bayar, terus bulan depan nya bayar terkadang bulan depannya lagi tidak bayar, itu sering sekali sudah terkait masalah tagihan disini itu, intinya tidak pasti dalam membayar perbulannya.)⁶⁸

Dalam pernyataan diatas yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Ghozali (selaku ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan), bahwa bentuk wanprestasi dalam akad pembiayaan murabah dilakukan oleh pelaku anggota adalah dengan macetnya pembayaran cicilan dalam waktu jatuh tempo yang dilakukan oleh anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini

⁶⁸ Ahmad Ghozali (Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan), diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 21 April 2025.

GondangWetan. Namun, bentuk wanprestasi perlu dilihat dari penyampaian para anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan dengan Bapak Surani (selaku anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini Gondangwetan) menyatakan bahwa:

Aku iku le, pancen tau nyele duwek nok kantor kspps Al-Yasini iku, gwe modal usahaku pengen buka warung le, terus awale aku nyele duwek nang kspps iku limang juta, ngono yo duweke tak gwe warung kabeh le..pas mari digawe duwek e,,aku kan nyicil duwek e le ng kspps, pas bayar bulan pertama tagihane iku aku bayar, terus pas bulan ngarepe aku gak isok bayar le, yo keronu gak onk duwek e blas manenge teko bayaran kerjo wes dinggo keperluan seng liyo, pas ngono iku aku yo ditekani wong pegawai e ng omah di tagih bayar cicilane, aku yo ngomong gak isok bayar le keronu gak onk duwek karo duwek e kanggo onk keperluan seng liyo.

(Saya itu dek, memang pernah pinjam uang di kantor KSPPS Al-Yasini itu, buat modal usaha ingin buka warung dek, terus awalnya saya pinjam uang ke KSPPS itu lima juta (Rp.5.000.000.00) itu pun uang nya tak buat warung semua dek, setelah dipakai uangnya, saya kan nyicil uang nya dek ke KSPPS, ketika bayar di bulan pertama tagihannya itu saya bayar, terus di bulan depannya saya tidak bisa membayar dek, ya karena tidak ada uang sama sekali dek, begitu dengan uang bayaran dari kerja itu sudah saya buat keperluan yang lain, ketika itu saya di datengin orang pegawai ke rumah diminta uang tagihan, saya cuma bilang tidak bisa bayar karena tidak ada uang dan uangnya dibuat keperluan yang lain.)⁶⁹

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak kedua anggota UMKM KSPPS Al-Yasini GondangWetan dengan Bapak Safiudin

⁶⁹ Surani Anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan, diwawancari oleh peneliti, Pasuruan, 21 April 2025.

(selaku anggota UMKM KSPPS Al-Yasini GondangWetan) menyatakan bahwa:

Aku dek KSPPS Al-Yasini iku mas, mari nyilih duwek sekitar telung juta gawe usaha dodolan sembako. Sakdurunge iku aku wes dikandani nek nyicil dalam setahun iku bayare perbulan. Engkok wong kspps iku nagih duweke pas wayahe bayar, lah pas iku aku awale rutin bayar perbulane sekitar limang wulan, dadak pas mari limang wulan aku gak isok bayar mas, keronu gak isok bayar iku gara-gara usahaku sepi mas, yo iku wes aku gak isok bayar di tagihan bulan ngarepe.

(Saya di KSPPS Al-Yasini itu mas, sudah minjam uang sekitar Tiga juta (Rp.3.000.000.00) buat usaha jualan sembako online. Sebelumnya itu saya sudah di kasih tahu kalau cicilannya dalam setahun itu bayarnya perbulan. Nanti orang pegawai kspps itu minta uang ketika waktunya bayar, ketika itu saya awalnya rajin bayar perbulannya sekita lima bulanan, namun ketika sudah lima bulan saya tidak bisa membayar mas, karena tidak bisa bayar itu sebab usaha saya sepi mas, Dengan itu saya tidak bisa membayar tagihan bulan kedepannya.)⁷⁰

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada pihak ketiga anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan, dengan Ibu Nurul Abidah (selaku anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan, menyatakan bahwa:

Aku mari nyilih duwek nang KSPPS Al-Yasini iku sekitar limang juta pitung puluh limo nek gak salah iku wes ambek margine tak gwe modal usaha online dodol kelambi, terus aku pas mari oleh duwek e teko kspps Al-Yasini aku di kongkon nyicil selama setahun setengah perbulane, tapi pas wayahe tagihan aku mesti gak isok bayar, keronu usaha onlinanku sepi, tapi aku ngusahakno bayar meski iku gak sesuai tagihane.

(Begini mas, saya setelah pinjam uang di ksppps Al-Yasini itu sekitar lima juta tujuh puluh lima ribu (Rp.5.075.000..00)

⁷⁰ Safiudin Anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 22 April 2025.

kalau tidak salah itu sudah sama marginnya buat modal usaha online jualan pakaian, terus saya ketika sudah dapat uangnya dari KSPPS Al-Yasini saya disuruh bayar cicilan selama setahun setengah perbulannya, tapi ketika waktunya tagihan saya pasti tidak bisa bayar, karena usaha online an saya sepi, tapi saya mengusahakan bayar meskipun itu tidak sesuai tagihannya.)⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para Anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan menjelaskan bahwa pada transaksi akad pembiayaan murabahah banyak terjadi wanprestasi dalam pembiayaan, dikarenakan faktor penyebab ekonomi anggota UMKM. Sehingga bentuk wanperstai terjadi pada KSPPS Al-Yasini.

2. Dampak Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Oleh UMKM Terhadap Keberlangsungan KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan

Problem yang sering dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini terkait dengan penyelesaian wanprestasi. Bentuk wanprestasi di KSPPS Al-Yasini yaitu dengan banyaknya permasalahan ingkar janji dalam pembiayaan murabahah oleh anggota khususnya UMKM. Wanprestasi merupakan kewajiban yang tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakati (ingkar janji). Setiap tindakan wanprestasi akan timbul dampak terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam pembiayaan. Pada KSPPS AL-Yasini GodangWetan Pasuruan Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kegiatan inti untuk mengembangkan nilai ekonomi. KSPPS Al-yasini dalam

⁷¹ Nurul Abidah Anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 23 April 2025.

pembiayaan yang dilakukan dengan para anggota, jika terjadi wanprestasi pasti memiliki dampak terhadap pihak yang bersangkutan.

Kemudian, dari tindakan wanprestasi anggota umkm akan timbul dampak kepada pihak yang bersangkutan. Dari dampak yang ditimbulkan akibat wanprestasi oleh anggota UMKM, pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan mengalami kesulitan dalam penghimpunan dana untuk dikelola kembali untuk pembiayaan kepada anggota yang lain, hal ini menyebabkan KSPPS Al-Yasini agar berantisipasi dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya (risiko likuiditas). Seperti yang telah dijelaskan oleh pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan dengan Ahmad Bukhori Syah (selaku pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan bagian Pembiayaan) menyatakan bahwa:

Ngene seng diarani dampak nang KSPPS Al-Yasini iku, Aku karo pegawai liane ngerasakno kesulitan gawe pengelolaan dana, duwek seharuse muter gak isok muter, maringono seharuse kita olehe margin iki gawe keberlangsungan operasional, gawe gaji karyawan, kan akhire kesulitan, seng paleng nemen iku dek perputarane uang likuiditas iku, lah likuiditase kantor iki jelas terganggu ketika onok anggota UMKM iki seng telat bayar. Yo pastie dampak nang kabeh karyawan dek KSPPS Al-Yasini kene.

(Begini yang dinamakan dampak ke KSPPS Al-Yasini itu, saya sama pegawai lainnya merasakan kesulitan untuk pengelolaan dana, uang yang seharusnya berputar itu tidak bisa berputar, setelah itu seharusnya kita dapat margin (keuntungan) ini buat keberlangsungan operasional, buat gaji karyawan, yang akhirnya kesulitan, yang paling berat itu di perputaran uang likuiditas, jadi likuiditas nya kantor itu jelas terganggu karena ada anggota UMKM ini yang telat

membayar. Ya pastinya dampak ke semua karyawan di KSPPS Al-Yasini ini.)⁷²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Bukhori Syah peneliti juga mewancarai kepada Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua cabang sebagai berikut:

Dampak wanprestasi dek kene iku pasti ne yo pertama berkurange kepercayaan anggota umkm liyane nang KSPPS Al-Yasini, terus dampak e maneh, kene kesulitan gawe ngatur sirkulasi uang pembiayaan seng dek kspps yo ngaruh e maneh gawe gaji pegawai kspps Al-Yasini iki sek golek-golek.

Dampak wanprestasi disini itu pastinya pertama, berkurangnya kepercayaan anggota umkm lain kepada KSPPS Al-Yasini, kemudian dampaknya lagi, kita kesulitan untuk mengatur sirkulasi (keluar dan masuk) uang pembiayaan di kspps Al-Yasini dan pengaruh juga untuk menggaji pegawai KSPPS Al-yasini ini masih nyari-nyari.⁷³

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di KSPPS Al-Yasini GondangWetan dengan Akhmad Bukhori Syah selaku pegawai yang tugasnya dalam pembiayaan (*Account Officer/Ao*) dan Ahmad Ghozali selaku Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan, dapat diketahui jika terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah akan berdampak kepada para pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan yang kesulitan dalam pengelolaan dana untuk diputar kembali agar mencegah risiko likuiditas dan guna untuk gaji pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan pada keberlangsungan operasional yang dilakukan serta menurunnya kepercayaan anggota umkm atau masyarakat lain.

⁷² Bapak Aris (pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan), diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 29 April 2025.

⁷³ Bapak Ahmad Ghozali (Ketua Cabang KSPSS Al-Yasini GondangWetan), diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 29 April 2025.

3. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini memiliki beberapa produk pembiayaan yang digunakan untuk melakukan perjanjian dengan para nasabah/anggota. Adapun produk-produk pembiayaan yang sering digunakan oleh anggota nasabah KSPPS Al-Yasini diantaranya yaitu, Akad pembiayaan *Murabahah*, *Rahn*, *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, dan *Qard*. Pada KSPPS Al-Yasini terdapat Manajer dan anggota pengurus di kantor pusat, juga anggota tiga sampai lima orang di setiap cabangnya.

KSPPS Al-Yasini GondangWetan memiliki pegawai 3 (tiga) orang, diantaranya: Ahmad Ghozali S.E (Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan), Akhmad Bukhori Syah bagian pembiayaan (*Account Officer/AO*), Agung Wicaksono Saputra bagian tabungan (*Founding Officer/FO*). Pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan terdapat sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan dalam keberlangsungan dengan para anggota nasabah. Adapun sistem pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini menurut ketua cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan menjelaskan bahwa:

Untuk prosedur disini, nek tentang pembiayaan murabahah iku, semua pembiayaan seng dek kene iku sama aja, pertama anggota iku datang ke kantor, jika anggota itu masih belum pernah atau pertama kali ke kantor kspps, pertama biasanya menanyakan formulir dan persyaratan dalam pembiayaan murabahah. Teruntuk persyaratan nya itu berupa fotocopy seperti KK, KTP, Surat Nikah

(Jika sudah menikah), serta surat kuasa seperti bisa pakai sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor, terus kalo sudah persyaratannya lengkap bisa langsung datang ke kantor, terus setelah pengajuan saya analisa disek, setelah itu saya melakukan survey lapangan seperti usaha, jaminan, serta sekalian silaturahmi ke rumah yang melakukan pengajuan.⁷⁴

Hasil wawancara kemudian ditambahi oleh Akhmad Bukhori Syah selaku pegawai yang bekerja fokus dalam pembiayaan di KSPPS Al-Yasini GondangWetan menyatakan bahwa:

Terkait mbek sistem pembiayaan murabahah nok kene ambek anggota umkm, seng pertama, anggota teko nang kantor konsultasi, konsultasi tentang pembiayaan seng onk dek KSPPS Al-Yasini, maringono aku dudekno mbek jelasno seng dek maksud akade iku yaopo, koyok ketika anggota dek kene seng dele jaminan e iku metue engkok duwek piro, koyok dele bpk, sertifikat omah karo jaminan liyane, soale seng pertama tak jelasno iku saumpomo jaminane koyk tanah utowo sertifikat umah, di ambil rego separuhe iku, saumpamane harga jual tanahe iku satu juta dimaksimalkan engkok duwek seng metu seket juta, aku biasae isok ngetokno duwek e iku separuhe harga juale, onok maksimale lah, nek jare cak Ghozal ketika ngetokno duwek iku separuh harga iku nang anggota seng duduk anggota anyar dalam artian anggota lawas, ketika anggota iki wes mari pembiayaan satu sampek dua kali, dadi satu kali iki jangka waktue dua tahun, nek wes dadi anggota selama dua tahun iki isok sampek separuh harga, tapi nek dadi anggota kudu onok simpanan pokok karo onok simpanan wajib, simpanan pokok iku setoran pertama, simpanan wajibe iku sepuluh ribu, nek wes dadi anggota pembiayaan, nek kate nyilih duwek pertama langsung gede iki gak isok, soale sek pertama wonge nyilih, nek menurut kebijakane cak Ghozal anggota nek ancen sek dorong tau pembiayaan dek kene iku gak isok jepek duwek gede, maringo nek wonge wes takon-takon, tak kandani semisal kate nyilih duwek sejumlah lima belas juta dek kene bagi hasilnya nek gawe perbulan dua koma tiga persen nek kontrak bayar margine tok selama bulanan terus di akhir, pokoke jelasno akade, terus nek wes oke wonge, tak kongkon ngelengkapi persyaratane, nek wonge wes gowo biasa e

⁷⁴ Ahmad Ghozali (Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan), diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 29 April 2025.

langsung dikekn persyaratane, terus maringono tak analisa mbek ketua, nek wes mari analisa aku survey omahe wonge, takok-takok mbek golek kebenaran wonge yaopo, nek wes mari yo tak analisa kabeh mbek ketua yo mbek ngenteni kesepakatane kantor pusat nek wes di acc pencairan wes.

(Terkait dengan sistem pembiayaan murabahah disini dengan anggota UMKM, pertama, anggota datang ke kantor konsultasi, konsultasi tentang pembiayaan di KSPPS Al-Yasini, setelah itu saya menginformasikan dan menjelaskan yang dimaksud akadnya itu bagaimana, seperti ketika anggota di sini mengasihkan jaminannya, uang yang keluar berapa, seperti mengasih jammninan bpkb, sertifikat rumah dan lainnya, soalnya pertama yang saya jelaskan itu semisal ada jaminan seperti tanah atau sertifikat rumah, yang diambil harga setengahnya, semisal harga jual tanahnya itu serratus juta (Rp.100.000.000.00) dimaksimalkan nanti uang yang keluar itu lima puluh juta (Rp.50.000.000.00), saya biasanya bisa mengeluarkan uang itu setengah dari harga jualnya, ada istilah maksimalnya, kalau menurut cak Ghozal ketika mengeluarkan uang itu setengah harga itu kepada anggota yang bukan angota baru dalam artian anggota lama, ketika anggota ini sudah pembiayaan satu sampek dua kali, jadi satu kali ini jangka waktunya dua tahun, kalau sudah jadi anggota selama dua tahun ini bisa sampai setengah harga, tapi kalau jadi anggota harus ada simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan pokok itu setoran bayar pertama, simpanan wajibnya itu sepuluh ribu (Rp.10.000.00), kalau sudah jadi anggota pembiayaan, kalau ingin meminjam uang pertama langsung sebesar uang yang dibutuhkan itu tidak bisa, karena masih pertama meminjam, kalau menurut kebijakan cak Ghozal anggota kalau memang belum pernah pembiayaan disini itu tidak bisa mengambil uang besar, setelah itu selesai orang itu bertanya-tanya, saya informasikan kalau ingin meminjam uang semisal sejumlah lima belas juta (Rp.15.000.000.00) disini bagi hasilnya itu kalau pakai bulanan dua koma tiga persen (2,3%) kalau kontrak bayar marginnya saja selama bulanan di akhir, intinya menjelaskan akad, kemudian kalau orang nya sudah sepakat, saya suruh melengkapi persyaratan, kalau orangnya sudah bawa biasanya langsung di kasihkan persyaratannya, kemudian saya analisa sama ketua, kalau sudah analisa saya survey rumah orangnya, untuk bertanya-tanya dan mencari kebenaran orangnya gimana, kalau sudah saya analisa lagi

semua dengan ketua dan menunggu kesepakatan kantor pusat kalau sudah di setuju kemudian pencairan uangnya.)⁷⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ahmad Ghozali (selaku ketua cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan) dan Akhmad Bukhori Syah (selaku pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan) bahwasannya dalam KSPPS Al-Yasini GondangWetan sistem akad pembiayaan murabahah dengan anggota umkm yaitu pertama, anggota datang ke kantor untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah, kedua, melengkapi persyaratan (fotocopy KK, KTP, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, serta Jaminan seperti: sertifikat dan BPKB kendaraan Bermotor), ketiga, KSPPS Menganalisa formulir dan berkas persyaratan, keempat, Survey lapangan (Usahanya, jaminannya, serta silaturrahi ke rumah anggota), kelima, pencairan dana.

Kemudian, KSPPS Al-Yasini GondangWetan terkait problem permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota UMKM tentunya memiliki mekanisme untuk menyelesaikannya. Hal ini peneliti wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, terkait dengan mekanisme penyelesaian wanprestasi oleh UMKM dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan. Peneliti mewawancarai bapak M.Ali Shodiqin selaku Manajer KSPPS Al-Yasini menyatakan bahwa:

Pertama kita silaturrahim ke orang yang bersangkutan, musyawarah mufakat dulu dengan anggota yang wanprestasi, mencari solusi bagaimana caranya, setelah ketemu permasalahannya maka kalau memungkinkan hak

⁷⁵ Akhmad Bukhori Syah (pegawai Pembiayaan KSPPS Al-Yasini GondangWetan), diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 29 April 2025.

angsurannya diperkecil ya diperkecil, itu biasanya disebut direstrak atau dijadwal ulang. Intinya dicari permasalahannya dan cari solusi. Kalau memang nanti orang yang bersangkutan itu ribet maka dirunding untuk jual agunan tapi tetap meminta persetujuan dengan orang yang bersangkutan.⁷⁶

Hasil dari wawancara kemudian ditambahi oleh Ahmad Ghozali (selaku kepala cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan menyatakan bahwa:

Sakdurenge iku biasane pihak kita mengasi peringatan dalam bentuk chat wathsap nang anggota bersangkutan apabila itu wes terlaksana, Pertama, pendekatan secara sosial dengan anggota pembiayaan di KSPPS Al-Yasini, seperti mengunjungi satu minggu satu kali dengan waktu kurang lebih satu jam kepada anggota yang wanprestasi pembiayaannya, kedua, kita mencari solusi dengan realita kehidupannya yang paling ringan, missal ketika orang itu memiliki pendapatan dalam satu hari paling kecil tiga puluh ribu, kita bisa memberikan solusi dua ribu sehari, seperti yang pernah dilakukan oleh kita itu membuat kaleng seperti kotak amal, kita taruh dirumahnya dan kita bilang “(Pak...buk..ketika sampean gak onok utowo sampean kerjo, sakdurenge kerjo iku sempetono isiien kaleng iki rongewu bendino, engkok nek aku wes rene dalam seminggu, kaleng iki isine tak jopok” diterjemahkan ke bahasa Indonesia “Pak..buk...ketika sampean tidak ada atau berangkat kerja, sebelum berangkat kerja itu sempatkan mengisi kaleng ini dua ribu setiap hari, nanti kalau saya sudah kesini dalam seminggu, kaleng ini isinya tak ambil”).⁷⁷

Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait penyelesaian wanprestasi di KSPPS Al-Yasini GondangWetan kepada anggota umkm dengan Bapak Surani selaku Anggota UMKM menyatakan bahwa:

Iyo mas...nek pas aku gak bayar iku pegawai kspps wes ngechat lewat wathsap, terus pegawai kspps iku nekani nang omah mas yo takon-takon perihal aku gak bayar iku. Terus

⁷⁶ M.Ali Shodiqin (Manajer KSPPS Al-Yasini), diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 2 Mei 2025.

⁷⁷ Ahmad Ghozali (Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 23 April 2025.

engkok di runding bareng iku yaop genae, intie secara kekeluargaan lah mas.

Iya mas, ketika saya tidak bayar itu pegawai KSPPS sudah ngecat wathap, kemudian pegawai KSPPS itu datang ke rumah mas, tanya-tanya perihal saya tidak bayar itu, kemudian nanti dirunding bersama terkait kejelasannya, intinya secara kekeluargaan mas.⁷⁸

Kemudian hasil wawancara diatas ditambahi oleh anggota umkm lainnya

dengan ibu Nurul Abidah menyatakan bahwa:

Gini mas, aku dek omah iku ditekani pegawai kspps Al-yasini terus pegawai iku nakoni aku, tentang kesulitan aku gak bayar, terus di kasih solusi, biasae seng wingi aku di kongkon nyelengi duwek bendino rongewu, iku engkok teko pihak kspps iku ngekeki kaleng duwek, terus itu dijepek seminggu sepisan gawe bayar angsuran seng gak kebayar, yo intinya juga diselesaino karo kekeluargaan.

Begini mas, saya dirumah itu didatengi pegawai kspps Al-Yasini kemudian pegawai itu menanyakan saya, tentang kesulitan saya tidak bayar, kemudian dikasih solusi, biasanya yang kemarin saya disuruh menabung uang setiap hari dua ribu, itu nanti diambil satu minggu sekali untuk membayar angsuran yang belum terbayar, intinya di selesaikan dengan kekeluargaan.⁷⁹

Dari hasil wawancara oleh peneliti dengan para informan bahwa mekanisme yang dilakukan untuk penyelesaian problem wanprestasi dengan anggota umkm dalam pembiayaan akad murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan dengan cara pertama, melakukan pendekatan sosial dengan anggota pembiayaan secara kekeluargaan (mengunjungi satu minggu satu kali dengan waktu kurang lebih satu jam, setelah itu pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan mencarikan solusi yang paling ringan berdasarkan

⁷⁸ Surani selaku Anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 21 April 2025.

⁷⁹ Nurul Abidah selaku Anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 23 April 2025.

kehidupan sehari-harinya anggota umkm, seperti membuat sebuah kaleng atau kotak amal yang di taruh dirumah anggota umkm, yang harus diisi setiap harinya oleh anggota umkm sebesar dua ribu (Rp.2000.00) nanti akan di ambil isi dari kaleng tersebut oleh pegawai KSPPS Al-Yasini GondangWetan.

Kemudian, Hukum Ekonomi Syariah merupakan aturan-aturan dalam bermuamalah yang dijadikan pedoman dengan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Abdul Manan menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah yang didasarkan dengan nilai Islam.⁸⁰ Dalam Hukum Ekonomi Syariah memiliki sumber hukum yaitu Al-qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas, serta (Istihsan, Istislah, Istishab). Dalam lembaga keuangan syariah harus terdapat aturan sebagai pedoman dalam mengoprasikan sistem pembiayaan yang berprinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah.

KSPPS Al-Yasini dalam penyelesaian problem wanprestasi harus berlandaskan dengan dasar hukum sebagai pedoman agar tidak terjadi ribah dalam melakukan transaksi akad pembiayaan. Hal ini, hukum ekonomi syariah berperan sebagai pedoman dalam penyelesaian problem wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan. Sebelumnya KSPPS Al-Yasini memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

⁸⁰ Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), 2-3.

yaitu Ust. Nur Fuad, M.Pd dan Gus H.Ali Wafi. Menurut M.Ali Shodiqin (selaku manajer KSPPS Al-Yasini) tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Al-Yasini menyatakan bahwa:

“Tugas Dewan Pengawas Syariah disini itu mengawasi terkait akad-akad yang digunakan oleh kspps Al-Yasini, memberikan penjelasan terkait akad, caranya akad gimana, serta melakukan kunjungan kepada KSPPS cabang di wilayah masing-masing, setiap tiga bulan sekali.”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Al-Yasini yaitu melakukan pengawasan, menjelaskan, serta melakukan kontroling terhadap praktik dalam menggunakan akad-akad di KSPPS Al-Yasini.

Dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSPPS Al-Yasini dapat disesuaikan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan ini KSPPS Al-Yasini dapat melakukan pembiayaan khususnya pada akad murabahah yang sering digunakan oleh anggota umkm. Maka peneliti melakukan wawancara dengan M.Ali Shodiqin (Manajer KSPPS Al-Yasini) menjelaskan bahwa:

“Prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan murabahah seperti pada pengambilan jaminan pada akadnya, kita melakukan persetujuan dengan anggota yang mengajukan pembiayaan, kalau tidak mendapat persetujuan itu kan sudah tidak secara syariah, peran hukum ekonomi syariah juga sebagai pedoman bagi KSPPS Al-Yasini untuk menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi, Agar semua solusinya itu tidak melanggar dari aturan-aturan syariah.”⁸²

Hasil wawancara dengan M.Ali Shodiqin selaku manajer KSPPS Al-Yasini menjelaskan bahwa prinsip syariah digunakan dalam penyelesaian

⁸¹ M.Ali Shodiqin (selaku manajer KSPPS Al-Yasini), diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 2 Mei 2025.

⁸² M.Ali Shodiqin (Manajer KSPPS Al-Yasini), diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 02 Mei 2025.

wanprestasi agar tidak melanggar dari aturan-aturan syariah. Namun, perlu dilihat praktik yang dilakukan di KSPPS Al-Yasini GondangWetan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Akhmad Bukhori Syah (selaku pegawai bagian pembiayaan KSPPS Al-Yasini GondangWetan sebagai berikut:

“Selama iki aku melayani pembiayaan ambek anggota, pasti gawe prinsip syariah, koyok kita semua sudah berpedoman nang Dewan Pengawas Syariah dek kene. Pas praktik iku awak dewe pasti ngati-ngati karo nek pas enek masalah wanprestasi iku penyelesaian kita melakukan pendekatan kekeluargaan karo pas wayahe ingkar janji pasti jaminane di dol ambek jalok persetujuan anggota.”

“(Selam ini saya melayani pembiayaan bersama anggota, pasti pakai prinsip syariah, seperti kita semua sudah berpedoman kepada Dewan Pengawas Syariah di sini, Ketika praktik itu, saya sendiri pasti berhati-hati dan ketika ada problem wanprestasi itu penyelesaiannya kita melakukan pendekatan kekeluargaan dan ketika ingkar janji pasti jaminannya di jual sama meminta persetujuan anggota.”

Hasil wawancara diatas kemudian ditambahi oleh anggota umkm yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan dengan bapak safiudin menyatakan bahwa:

“Iyo mas, pegawai kspps teko nang omah kene, pas aku bayare gak sesuai bulanan karo kesepakatan awal, terus aku di takoki ambek di kek i solusie, pas iko solusie aku di kongkon nabung neng kotak koyok kaleng toples, terus diiseni bendino, terus engkok seminggu pisan dijopok”

“(Iya Mas, pegawai kspps datang ke rumah sini, ketika saya bayarnya tidak sesuai bulanan dengan kesepakatan awal, kemudian saya ditanyai sama di kasih solusinya, waktu itu solusinya saya di suruh menabung di kotak seperti kaleng toples,

kemudian diisi setiap hari, kemudian nanti seminggu sekali di ambil)".⁸³

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas bahwasannya peran hukum ekonomi syariah kspps Al-yasini GondangWetan menggunakan prinsip syariah dalam penyelesaian wanprestasi dengan anggota umkm pada akad pembiayaan murabahah.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan dan beberapa pihak anggota UMKM pembiayaan murabahah, ditemukan bahwa praktik wanprestasi (ingkar janji) terjadi secara berulang-ulang dan sistemik. Wanprestasi dalam konteks permasalahan ini berbentuk keterlambatan pembayaran cicilan oleh anggota UMKM. Dalam pelaksanaan akad murabahah, semestinya terdapat kepastian mengenai jadwal pembayaran serta jumlah yang disepakati sejak awal. Namun, dalam kenyataan dilapangan, anggota UMKM seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Adapun bentuk wanprestasi yang paling dominan terjadi sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan pembayaran cicilan secara berulang, bahkan sampai terjadi tunggakan selama beberapa bulan.

⁸³ Safiudin (anggota umkm di KSPPS Al-Yasini), diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 22 April 2025.

- 2) Permintaan penangguhan waktu (tambahan waktu) pembayaran yang tidak disertai dengan kepastian pelunasan.
- 3) Pembayaran tidak sesuai jumlah yang ditagihkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, terutama usaha yang tidak berjalan lancar.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketu Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan, Bapak Ahmad Ghozali, yang menjelaskan bahwa Sebagian besar anggota yang mengalami wanprestasi adalah mereka yang tidak rutin membayar cicilan bulanan. Meskipun pihak koperasi telah melakukan penagihan dan pendekatan secara persuasif (membujuk secara halus), namun hal ini tidak pengaruh untuk memperbaiki kepatuhan anggota dalam membayar cicilan.

Kemudian, keterangan dari beberapa anggota UMKM seperti Bapak Surani, Bapak Saifudin, dan Ibu Nurul Abidah menunjukkan bahwa ketidakmampuan membayar terjadinya karena factor ekonomi, seperti:

- Pendapatan usaha tidak stabil.
- Modal usaha yang digunakan untuk kebutuhan lain diluar rencana awal.
- Sepinya usaha yang dijalankan.

Demikian, faktor ekonomi menjadi akar utama penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini. Ketidaksesuaian antara rencana penggunaan dana dan realisasi pemanfaatannya juga membuat buruk kondisi wanprestasi.

Menurut pandangan Peneliti, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota UMKM dalam pembiayaan murabahah merupakan wanprestasi disengaja. Yang dimana anggota UMKM tidak memenuhi kewajiban atau lalai dengan perlakuan sadar bahwa tindakannya menyebabkan wanprestasi. Sehingga, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota UMKM terdapat sanksi pada wanprestasi yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal 1239 yang berbunyi:

“Tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”⁸⁴

Adapun sanksi wanprestasi sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan Prestasi (Debitur diwajibkan melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian).
- 2) Penggantian Kerugian (Kerugian dapat mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur, kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan).
- 3) Pembatalan Perjanjian (Perjanjian dapat dibatalkan dengan permintaan gantirugi).
- 4) Eksekusi Jaminan (Jika perjanjian terdapat jaminan, jaminan dapat dieksekusi dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang.⁸⁵

⁸⁴ Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1239.

⁸⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 86-92.

Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad murabahah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan pemenuhan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (seperti pembayaran cicilan tepat waktu), maka telah terjadi wanprestasi yang secara prinsip bertentangan dengan semangat akad syariah. Dalam Islam, perjanjian (akad) merupakan janji yang harus dipenuhi sebagai mana dalam Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya : Dan Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(Q.S Al-Isra' : 34).⁸⁶

Maka apabila anggota UMKM tidak membayar cicilan atau pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati, hal ini termasuk dalam kategori ingkar janji (khiyanah), kecuali terdapat udzur syar'i. Namun, syariat Islam juga memberikan ruang untuk ta'awun (tolong-menolong) dan tasamuh (toleransi), terutama dalam kondisi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, KSPPS Al-Yasini sebagai lembaga keuangan syariah perlu mempertimbangkan asas ta'awun dan musyawarah dalam menyelesaikan wanprestasi, misalnya melalui:

- *Rescheduling* (penjadwalan ulang).
- *Restrukturisasi*.
- Penangguhan Pembayaran tanpa denda yang memberatkan.

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 397.

2. Dampak Wanprestasi Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh UMKM Terhadap Keberlangsungan KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan

Wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan menimbulkan sejumlah dampak nyata yang pengaruh terhadap keberlangsungan KSPPS Al-Yasini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal KSPPS Al-Yasini, diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian waktu pembayaran angsuran oleh anggota UMKM. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal ini merupakan pelanggaran terhadap akad yang disepakati dan bertentangan dengan prinsip *Al-Wafa' bil Uqud* (memenuhi janji dalam akad). KSPPS Al-Yasini dalam pembiayaan sering menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang yang menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (margin) yang telah disepakati.⁸⁷ Akad Murabahah sering digunakan oleh anggota umkm dalam pembiayaan di KSPPS Al-Yasini dengan alasan karena suatu akad yang simpel dan tidak memberatkan terhadap kedua belah pihak. Kemudian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota umkm berdampak terhadap keberlangsungan KSPPS Al-Yasini. Bentuk wanprestasi oleh anggota umkm di KSPPS Al-Yasini GondangWetan umkm adalah keterlambatan pembiayaan cicilan, tidak membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Dampak dari

⁸⁷ Ismail Hannanong, "Murabahah (Prinsip dan Mekanisme Dalam Perbankan Islam)", Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol.15 No.1 (2017): 84, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/427/324/>.

wanprestasi menyebabkan risiko likuiditas, turunnya kepercayaan masyarakat, dan terhambatnya untuk gaji pegawai KSPPS Al-Yasini, serta kesulitan dalam perputaran untuk stabilitas penghimpunan dana. Selain itu, dapat meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Sehingga KSPPS Al-Yasini GondangWetan harus melakukan cadangan kerugian untuk menutupi potensi kerugian, yang mengakibatkan mengurangi nilai lebih KSPPS Al-Yasini GondangWetan. Dampak wanprestasi yang menimbulkan tingginya tingkat wanprestasi, menyebabkan risiko terhadap reputasi instansi, dan keterhambatan pertumbuhan KSPPS Al-Yasini GondangWetan secara keseluruhan. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks pengelolaan risiko yang menyebabkan menjaga prinsip kehati-hatian dan kekeluargaan dalam penyaluran pembiayaan.

Menurut pandangan peneliti dalam problem wanprestasi yang terjadi di KSPPS Al-Yasini GondangWetan bahwa jika mengacu pada Al-Qur'an sudah dijelaskan terkait problem wanprestasi yang terjadi dilakukan oleh anggota umkm di KSPPS Al-Yasini GondangWetan sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (Q.S Al-Maidah Ayat:1).⁸⁸

⁸⁸ M.Quraish Shihab, *Al-qur'an dan Maknanya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 143.

Kemudian jika mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa “Jika Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”⁸⁹ Pada Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”⁹⁰ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah peringatan.

Dari problem wanprestasi yang dilakukan oleh anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini bahwa wanprestasi yang dilakukan akan timbul dampak yang sangat merugikan bagi KSPPS Al-Yasini GondangWetan dan sekitarnya. Dikarenakan keterhambatan dan kesulitan dalam pengelolaan dana untuk mencegah antisipasi risiko likuiditas juga berakibat dalam perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Dampak wanprestasi UMKM dalam pembiayaan murabahah tidak hanya bersifat finansial tetapi juga menyentuh aspek sosial, manajerial, dan peraturan (hukum). Maka

⁸⁹ Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁹⁰ Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1243.

penyelesaian yang adil dan secara syari' sangat penting dalam menjaga eksistensi KSPPS.

3. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada KSPPS Al-Yasini GondangWetan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tahapan prosedur akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh anggota UMKM, survey dengan menganalisa kelayakan usaha dan jaminan, hingga proses pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan, pencairan dan tidak melebihi 50% dari harga nilai agunan (jaminan), terutama bagi anggota baru. Prosedur ini menunjukkan kehati-hatian lembaga dalam mengelola risiko pembiayaan. Namun, ketentuan perlu ditinjau lebih lanjut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah memenuhi asas keadilan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat Islam seperti gharar, maisir, dan riba. Hal ini penting agar transaksi murabahah tetap berada dalam prinsip syariah yang menjunjung masalah bagi semua pihak.

Kemudian, bentuk wanprestasi yang ditemukan dalam penelitian ini umumnya berupa keterlambatan pembayaran angsuran yang telah disepakati dalam akad pembiayaan murabahah. Keterlambatan tersebut terjadi akibat

berbagai faktor, kondisi ekonomi yang tidak stabil, maupun kurangnya kedisiplinan dalam menyisihkan dana untuk angsuran. Menurut Hukum Ekonomi Sya'iah, keterlambatan pembayaran (wanprestasi) oleh anggota UMKM harus ditangani dengan pendekatan kekeluargaan dan tidak memberatkan. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَتَبْرَأْهُ عُسْرَةَ ذُو كَانٍ وَإِنْ

Artinya : “ Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya).” (Q.S Al-Baqarah : 280).⁹¹

Maksud dari ayat ini adalah menyatakan bahwa orang yang dalam kesulitan hendaknya diberi penangguhan sampai puas, bahkan dianjurkan untuk memberi kelonggaran sebagai bentuk kebaikan.

Kemudian, penyelesaian wanprestasi oleh KSPPS Al-Yasini GondangWetan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Berdasarkan data wawancara, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh KSPPS Al-Yasini GondangWetan dalam menangani problem wanprestasi. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan menerapkan sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan sosial (sillaturahmi) dengan anggota umkm yang pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini.

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.

2. Mencari permasalahan yang dihadapi anggota UMKM.
3. Mencarikan solusi dengan realita kehidupan anggota yang paling ringan.
4. Apabila orangnya ribet KSPPS Al-Yasini akan eksekusi atau menjual jaminan dengan izin anggota UMKM yang wanprestasi sesuai kesepakatan.

Dalam hal ini mekanisme yang dilakukan oleh KSPPS Al-Yasini sudah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *Zalim* (meletakkan sesuatu/ perkara bukan pada tempatnya). Menurut Antonio “Transaksi keuangan syariah harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maitsir*, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan dari kedua belah pihak”. Mekanisme tersebut juga mencerminkan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan musyawarah yang sangat dianjurkan dalam muamalah Islam. Dalam konteks ini KSPPS Al-Yasini GondangWetan mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan dengan mencari solusi yang paling ringan, tidak langsung mengambil langkah hukum (litigasi) dan eksekusi jaminan.⁹²

Kemudian problem wanperstasi oleh anggota umkm dalam akad murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan jika mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Lembaga Keuangan Syariah seperti KSPPS Al-Yasini boleh melakukan penyelesaian pada akad murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi

⁹² Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syaariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada seseorang melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka lks mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁹³

Menurut pandangan peneliti dari ketentuan pertama, Pelunasan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Yasini dengan menjual objek jaminan murabahah, karena pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini untuk pembiayaan modal usaha dengan menjaminkan sesuatu, jika ada anggota tidak mampu membayar maka objek jaminan menjadi taruhannya. Pada ketentuan ini pihak KSPPS Al-Yasini menjual jaminannya melalui lelang kepada semua anggota dengan harga pasar, kalau lelang pertama tidak terjual kemudian lelang kepada selain anggota di KSPPS Al-Yasini GondangWetan. Maka dengan ketentuan poin pertama KSPPS Al-Yasini sudah sesuai prinsip syariah. Ketentuan kedua, ketika anggota umkm setelah menjual objek jaminan untuk melunasi hutang, kemudian dari hasil

⁹³ Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

penjualan dibayarkan untuk melunasi pembiayaan yang macet. Pada hal ini pihak KSPPS Al-Yasini sudah sesuai syariah, karena bentuk penyelesaian pembiayaan melalui jalur pelunasan diambil ketika anggota umkm tidak dapat membayar dan memilih untuk menjual objek jaminan demi melunasi hutang dari hasil penjualan objek jaminannya. Dalam hal ini KSPPS Al-Yasini sudah sesuai syariah. Ketentuan ketiga, apabila pihak KSPPS Al-Yasini dalam proses lelang objek jaminan hasil penjualan lebih dari jumlah kewajiban maka sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada anggota dengan masuk kedalam rekening secara otomatis. Dalam hal ini maka KSPPS Al-Yasini GondangWetan sudah sesuai syariah. Ketentuan keempat, kebalikan dari ketentuan nomor tiga pihak KSPPS Al-Yasini jika uang dari penjualan objek jaminan anggota umkm yang dijual itu kurang dari sisa hutangnya, Namun, pihak KSPPS Al-Yasini menetapkan kekurangan dalam bentuk penjualan lelang itu dengan melakukan survey dahulu, jadi total jaminan dicairkan lima puluh persen (50%) dari harga pasar. Sehingga KSPPS Al-Yasini tidak melakukan atau menerima kekurangan dari lelang jaminan. Maka dalam hal ini KSPPS Al-Yasini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Namun KSPPS Al-Yasini berpedoman kepada Dewan Syariah tersendiri. Ketentuan kelima, KSPPS Al-Yasini GondangWetan tidak memberikan kebijakan untuk membebaskan hutangnya kepada anggota umkm ketika anggota benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya akan tetapi pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan memberikan solusi ringan kepada anggota umkm dalam

pembayaran cicilan setiap bulannya untuk melunasi hutangnya dengan bentuk membuat seperti kotak amal yang diambil setiap minggu oleh pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan.

Menurut pandangan peneliti dalam hal ini KSPPS Al-Yasini sudah sesuai prinsip syariah. Penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian wanprestasi di KSPPS Al-Yasini GondangWetan telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti:

- 1) Dokumentasi restrukturisasi atau menata ulang perlu lebih diformalisasi untuk menghindari keraguan atau kesalahpahaman tentang aturan.
- 2) Edukasi atau pemahaman kepada anggota tentang akad dan hak kewajiban syariah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- 3) Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas agar lebih intensif atau optimal dalam melakukan pengawasan terhadap cabang-cabang KSPPS Al-Yasini.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, wanprestasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu perjanjian yang dilandasi kejujuran dan bertanggung jawab. Ketidaksesuaian ini menandakan adanya pelanggaran terhadap akad yang semestinya dijalankan dengan amanah oleh anggota umkm di KSPPS Al-Yasini GondangWetan.

Adapun penyebab terjadinya wanprestasi oleh anggota umkm dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini yaitu:

1. Penurunan pendapatan UMKM akibat faktor daya beli yang menurun.
2. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi akad murabahah.
3. Lemahnya sistem pengawasan internal dari KSPPS Al-Yasini dalam memantau penggunaan dana.

Hal ini menunjukkan lemahnya prinsip *tafaqquh fi al-mu'amalat* (pemahaman dalam transaksi), yang seharusnya menjadi pondasi akad murabahah agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka secara syar'i. Kemudian perspektif hukum ekonomi syariah ini sangat penting dalam penyelesaian wanprestasi oleh anggota UMKM pada pembiayaan akad murabahah. Dalam penyelesaian wanprestasi pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan bersilatullahi kerumah anggota umkm yang melakukan wanprestasi untuk mencari penyebab wanprestasi. Setelah itu pihak KSPSS Al-Yasini dengan anggota pembiayaan mendiskusikan dengan baik untuk mencari solusi dalam penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah. Pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan sering menggunakan solusi dengan cara memberikan sebuah kotak yang bisa diisi uang seperti kotak amal, kemudian para anggota bisa mengisi kotak tersebut dengan uang dua ribu (Rp.2000) perharinya, kemudian nanti dalam waktu seminggu akan diambil oleh pihak KSPPS Al-Yasini GondangWetan.

Dari penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSPPS Al-Yasini GondangWetan sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu kebersamaan dan persamaan (*ukhuwwah*). Prinsip kebersamaan (*ukhuwwah*) sangat penting dalam kehidupan karena untuk menjami persaudaraan, tolong-menolong, mengurangi egoisme, dan memperkuat kesatuan. Prinsip *ukhuwwah* dapat menumbuhkan rasa saling peduli terhadap sesama manusia.⁹⁴ Seperti firman Allah SWT Q.S Al-Hujuraat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.(Q.S Al-Hujuraat : 10).⁹⁵

Dalam Islam kita diajarkan sesama manusia kita adalah saudara, jangan anggap saudara musuh, jangan karena hanya masalah kecil akan terjadi permusuhan, karena pertengkaran atau permusuhan dapat melemahkan persaudaraan (*ukhuwwah*).

Kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. KSPPS Al-Yasini GondangWetan dalam penyelesaian wanprestasi diutamakan melalui penyelesaian secara bermusyawarah (kekeluargaan). Selagi penyelesaian wanprestasi masih bisa terselesaikan melalui musyawarah lebih diutamakan daripada melalui jalur

⁹⁴ Eva Iryani dan Friscilla Wulan Tersta, “Ukhuwwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan perdamaian: Studi Literatur”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (2019). <https://media.neliti.com/media/publications/444632-none-1b6bec3e.pdf>.

⁹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), 754.

peradilan untuk menyelesaikannya. Dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah menjadi landasan agar terhindar dari unsur-unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga dalam pembiayaan yang dilakukan dengan anggota nasabahnya berjalan sesuai syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi wanprestasi UMKM dalam Akad Pembiayaan Murabahah, terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murabahah oleh anggota UMKM di KSPPS Al-Yasini GondangWetan disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah menurunnya pendapatan usaha, kelalaian anggota UMKM dalam pembayaran cicilan, serta kurangnya pemahaman akan kewajiban yang timbul dari akad murabahah. Wanprestasi terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan dalam melunasi pembiayaan secara tepat waktu.
2. Bahwa dampak wanprestasi pembiayaan murabahah Oleh UMKM terhadap keberlangsungan KSPPS Al-Yasini GondangWetan Psuruan, wanprestasi yang dilakukan oleh anggota UMKM berdampak terhadap oprasional KSPPS Al-Yasini. Hal ini dapat menghambat proses penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggota UMKM yang lain, menghambat pendapatan margin (keuntungan) KSPPS Al-Yasini, kesulitan dalam mengupah karyawan, serta menimbulkan risiko kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Al-Yasini GondangWetan.
3. Bahwa Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi UMKM Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan Pasuruan Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah KSPPS Al-Yasini menerapkan pendekatan penyelesaian dengan prinsip musyawarah atau kekeluargaan, yang memberikan tenggang waktu, serta restrukturisasi (penjadwalan ulang) pembiayaan. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kemasalahatan, dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No:47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Pada intinya Hukum Ekonomi Syariah menjadi acuan dalam penyelesaian wanprestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan maisir.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang khususnya anggota UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini GondangWetan. Adapun saran-saran yang dimaksud peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS Al-Yasini GondangWetan

Diharapkan untuk meningkatkan analisis survey dalam pembiayaan dengan memperketat seleksi terhadap calon anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan, terutama menilai kelayakan usaha dan kemampuan membayar. Selain itu, sangat perlu dilakukan memberi pemahaman

(edukasi) secara rutin kepada anggota pembiayaan terkait pentingnya memenuhi akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi anggota UMKM

Diharapkan agar anggota UMKM lebih mengedepankan pertanggung jawaban dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang telah disepakati. Dan memahami dasar-dasar akad murabahah konsekuensi agar terhindar dari wanprestasi serta mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah daripada jalur hukum.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan semoga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan penelitian ini menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian dengan membandingkan beberapa lembaga keuangan syariah guna mendapatkan gambaran yang lebih luas dengan tema tertentu.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan lebih berhati-hati dan memahami dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*. Dan penelitian ini sebagai acuan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Jember: IAIN Jember Press. 2021.
- Afrianty Nonie, Isnaini Desi, dan Oktariana Amimah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2020.
- Adam Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung : PT Refika Aditama. 2017.
- Azhari Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU). 2015.
- Azam Abu Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada. 2017.
- Abdussamad Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- Arianto Bambang. *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing, 2024.
- Daru Mariam dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: P.T.Citra Aditya bakti. 2001.
- Ghofur Abdul Anshori. *HUKUM PERBANKAN SYARIAH UU No.21 Tahun 2008*. Bandung: PT.Refika Aditama. 2013.
- Ghofur Abdul Anshori. *Hukum Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*. Bandung PT Refika Aditama. 2009.
- Handini Sri, Sukesni, dan Kanty Hartati. *Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*. Surabaya: Unitomo Press. 2019.
- Ikhsanti Nurul dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA. 2023.

- Jayadi Hendri. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2023.
- Kholidah dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Mursid Fadillah. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2022.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press. 2013.
- Nindya Andiena Putri dkk. *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Prinsip Praktek Dan Prespektif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. 2024.
- Rohman Fatkhur Albanjari dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV.MEDIA SAINS INDONESIA. 2023.
- Rita Feny Fiantika dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Saefullah Encep, Rohaeni Nani, dan Tobroni. *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jawa Tengah: CV.EUREKA MEDIA AKSARA. 2022.
- Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. 2021.
- Syafi'I Muhammad Antonio. *Bank Syaariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Said Muh dan Syafi'ah Sukaimi. *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2022.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*.Jember: UIN KHAS Jember. 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:UIN KHAS Jember. 2024.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2012.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP. 2014.

Skripsi

Fahmil Muhammad Hikam. “Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.” Skripsi, UIN KHAS Jember 2024.

Jamilatul Ummi Qomariyah. “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Di BMT NU Kora Kraksaan).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Novita Cahyani Dyah. “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

Rachmawati Ika. “Penyelesaian Wanprestasi Anggota Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Di Tinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyu Cabang Wonosari Klaten.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Usamah Rafi Rizki. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Zainab Siti. “Pembiayaan Baiul Auwroq Dengan Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Pasuruan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Jurnal

Azza Nur Morlin Iwanti, dan Tuan. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* Vol.VI No.2 (Desember. 2022): 348,

<https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/>.

Caroline Patricia Tiodor, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan.” *Jurnal Krisna Law* Vol.5 No.1 (Februari, 2023): 32,

<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/download/208/35/507>.

Farid Muhammad. “Murabahah Dalam perspektif Fikih Empat Mazhab.” *Jurnal Episteme* Vol.8,No.1 (2013): 125-126,

<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/40/36>.

Fadhillah Surayya Nasution. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.VI No.1 (2021): 135,

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7767/4477>.

Hannanong Ismail. “Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam).” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol.15 No.1 (2017): 84,

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/427/324/>.

Kurniawan Puji. “Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsimpuan.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol.5 No.1 (2019): 46,

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1716/1466>.

Kalsum Umami dan Eka Rizky Saputra. “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari).” *Jurnal Li Falah* Vol.1 No.1 (2016):4,

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/471/462>.

Lip Enceng Syaripudin, dan Siti Nurlailawati. “Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4 No.1 (2025): 9,

<https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.819>.

Nugroho Lucky. “Akad Murabahah.” Universitas Mercu Buana, 2022,
https://www.researchgate.net/publication/364866330_Akad_Murabahah.

Salamah Andini dan Arrison Hendry. “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.1 (2018): 37-38,
<https://media.neliti.com/media/publications/423413-none-87c71cdf.pdf>.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2007.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/ DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mokhammad Irfan Arif
NIM : 211102020048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Mokhammad Irfan Arif

NIM.211102020048

DATA ANGGOTA UMKM WANPRESTASI KSPPS AL-YASINI TAHUN 2024



KSPPS AL YASINI

Ranggeh, GondangWetan, Pasuruan

Laporan Kolektibilitas


Sampai Tanggal : 10-05-2025

Page : 1 of 1
01-05-2024 10:10:05:2025
11:10:05 00102

No.	Rekening	Tgl	Nama	Lama	Nisbah	JthTnp	Plafond	Baki Debet	T.Pokok	T.Margin	Kewajiban	FR	Hari	Kol	Tgl.Bayar	AO
1	001.71.000363.02	08-07-2024	THOLIB	12 B	2.50 %	08-07-2025	2,500,000	1,249,000	833,000	250,000	1,083,000	4	28	2	08-01-2025	AKHMAD BU
2	001.71.002885.01	08-06-2023	NUR DIANA	36 B	1.50 %	08-06-2026	10,000,000	4,449,200	838,600	450,000	1,288,600	4	28	2	26-02-2025	AKHMAD BU
3	001.71.003017.01	26-11-2023	M.MULTAZAM	18 B	2.50 %	26-05-2025	3,000,000	828,000	661,900	300,000	961,900	4	16	2	22-02-2025	AKHMAD BU
4	001.71.003022.01	04-12-2024	SUHADA	12 B	2.50 %	04-12-2025	5,000,000	4,168,000	1,251,500	375,000	1,626,500	4	24	2	12-02-2025	AKHMAD BU
5	001.71.003048.01	24-08-2024	SURANI	18 B	2.50 %	24-02-2026	5,000,000	4,166,000	1,388,400	625,000	2,013,400	5	14	2	28-12-2024	AKHMAD BU
6	001.71.003021.01	06-01-2024	NURUL ABIDAH	18 B	2.50 %	13-07-2025	3,500,000	2,916,000	2,528,500	1,137,500	3,666,000	4	13	2	10-04-2024	AKHMAD BU
7	001.71.002887.01	04-05-2024	SAFIJUDIN	12 B	2.50 %	04-05-2025	3,000,000	1,500,000	1,500,000	375,000	1,875,000	3	7	2	08-06-2024	AKHMAD BU
Sub Total/ Kurang Lancar							32,000,000	19,276,200	9,001,900	3,512,500	12,514,400					
Total							32,000,000	19,276,200	9,001,900	3,512,500	12,514,400					

Kurang Lancar 7 19,276,200 100.00 %

NPL 7 19,276,200 100.00 %



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1117/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/03/ 2025 17 Maret 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang
Wetan Kabupaten Pasuruan.
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mokhammad Irfan Arif
NIM : 211102020048
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi UMKM Dalam Akad
Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam &
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan
Pasuruan).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ahmad Ghozali S.E.,.Sy
(Selaku Ketua Cabang KSPPS Al-Yasini GondangWetan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J I M B E



Wawancara dengan Bapak Akhamad Bukhori Syah
(Selaku Pegawai *Accoun Officer* KSPPS Al-Yasini Gondang-Wetan)



Wawancara dengan Bapak Surani Selaku Anggota UMKM



Wawancara dengan Ibu Nurul Abidah Selaku Anggota UMKM

BIODATA PENELITI



Biodata Diri

Nama : Mokhammad Irfan Arif
 NIM : 211102020048
 Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 20 Maret 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Dusun Ploso RT.002 RW.005 Desa Toyaning
 Kecamatan Rejoso (67181) Kabupaten Pasuruan Provinsi
 Jawa Timur.
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
 No.HP : 085259641929
 Agama : Islam
 Email : irfanarif.pc@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2007	PAUD Toyaning
Tahun 2007-2009	RA.Sunan Ampel
Tahun 2009-2015	MI.Sunan Ampel
Tahun 2015-2018	MTS Al-Yasini
Tahun 2018-2021	MAN 2 Pasuruan
Tahun 2021-2025	UIN KHAS Jember